

**Relevansi Konsep *Qiwāmah* Terhadap Perubahan Tanggung Jawab Nafkah
Perspektif Amina Wadud
(Studi Kasus di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun)**

TESIS



Oleh:

Darul Sukma

NIM 503230027

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO
2025**

**Relevansi Konsep *Qiwāmah* Terhadap Perubahan Tanggung Jawab Nafkah
Perspektif Amina Wadud**

(Studi Kasus di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun)

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad
Besari Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Megister (S-2)

Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh:

Darul Sukma

NIM 503230027

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dilakukan pengkajian dan penelaahan secara mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang disusun oleh Darul Sukma, Nim 503230027 dengan judul “Relevansi Konsep *Qiwāmah* Terhadap Keluarga dengan Pergeseran Peran Ekonomi: Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun)”. maka tesis ini sudah layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang majelis munaqosah tesis.

Ponorogo, 14 Oktober 2025

Pembimbing I,



Dr. Saifullah, M.Ag
NIP. 196208121993031001

Pembimbing II,



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP. 197602292008011008



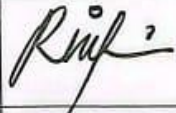
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-
SURV/PT/XI/2016 Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277
Fax. (0352) 461893 Website: www.iainponorogo.ac.id Email:
pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Darul Sukma**, NIM 503230027, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **"Relevansi Konsep Qiwamah Terhadap Perubahan Tanggung Jawab Nafkah Perspektif Amina Wadud (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun)"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari: **Kamis, 30 Oktober 2025**, dan telah dinyatakan **LULUS**.

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	Dr. Ridho Rokamah, S.Ag. MSI. NIP. 197412111999032002 Ketua Sidang	28-11-2025 	
2.	Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 198004042009011012 Penguji Utama	28-11-2025 	
3.	Dr. Saifullah, M.Ag NIP. 196208121993031001 Penguji II/Pembimbing I	1-12-2025 	
4.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. NIP. 197602292008011008 Sekretaris/Pembimbing II	2/12/2025 	

Ponorogo, 25 November 2025

Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Darul Sukma**, NIM 503230027, Program Magister Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **“Relevansi Konsep *Qiwāmah* Terhadap Keluarga dengan Pergeseran Peran Ekonomi: Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun)”** ini adalah hasil karya mandiri saya, yang saya kerjakan dengan usaha ilmiah saya sendiri terkecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana setiap kutipan itu telah saya cantumkan secara jelas sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti adanya plagiasi, saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya, baik secara akademik maupun secara hukum.

Ponorogo, 12 Oktober 2025

Penulis



Darul Sukma

NIM 503230027

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darul Sukma
Nim : 503230027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Relevansi Konsep *Qiwāmah* Terhadap Keluarga dengan
Pergeseran Peran Ekonomi: Dalam Upaya Mewujudkan
Keluarga Harmonis (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan,
Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, penulis bersedia dan menyetujui naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses dilaman: <https://etheses.iainponorogo.ac.id>. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk digunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Oktober 2025

Penulis



Darul Sukma
NIM. 503230027

ABSTRAK

Sukma, Darul, 2025. Relevansi Konsep *Qiwāmah* Terhadap Perubahan Tanggung Jawab Nafkah Perspektif Amina Wadud (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun) Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Kata kunci/keywords: *Relevansi, Konsep Qiwāmah, Perubahan Nafkah*

Fenomena perubahan tanggung jawab nafkah terjadi di masyarakat, termasuk di Kecamatan Dagangan, di mana istri menjadi tulang punggung keluarga saat suami sakit atau penghasilannya rendah. Maka konsep *qiwāmah* klasik yang menganggap suami mutlak sebagai pemimpin dalam keluarga perlu dipertanyakan bila dibandingkan dengan konsep *qiwāmah* gagasan Amina Wadud yang menawarkan reinterpretasi terhadap ayat tentang kepemimpinan yakni surah *an-Nisā* ayat 34. Amina memisahkan antara kepemimpinan keluarga dengan kewajiban nafkah. Amina memandang kepemimpinan itu bentuk kewajiban terhadap moral, perlindungan dan manajemen dalam rumah tangga bukan sebagai superioritas antara suami dan istri. Amina menekankan bahwa kepemimpinan dapat dijalankan dengan kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman konsep *qiwāmah* menurut masyarakat Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan bagaimana relevansi konsep *qiwāmah* terhadap perubahan tanggung jawab nafkah perspektif Amina Wadud di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun

Adapun Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti merupakan penelitian yang berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Teknik pengumpulan data yakni observasi, dokumentasi dan wawancara, adapun wawancara dilakukan pada keluarga yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah dan kepala KUA Kecamatan Dagangan.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama* pemahaman masyarakat Kecamatan Dagangan terhadap konsep *qiwāmah* dalam keluarga adalah pemimpin yakni suami memiliki tanggung jawab utama untuk mengayomi, melindungi, membimbing, menjadi pengambil keputusan penting, dan memenuhi nafkah lahir maupun batin. *Kedua*, konsep *qiwāmah* Amina Wadud relevan dengan praktik di Kecamatan Dagangan. Meskipun tidak secara eksplisit sebagai ideologi, prinsipnya sudah diadopsi oleh mayoritas rumah tangga. Mereka memisahkan otoritas dari nafkah dan menjalankan kepemimpinan yang lebih adil dan adaptif (kolaboratif), sebagai respons atas peran nafkah istri. Meskipun pandangan *qiwāmah* mayoritas ulama masih dipertahankan.

ABSTRACT

Sukma, Darul. 2025. The Relevance of the *Qiwāmah* Concept to the Change in the Responsibility for *Nafaqah* (Financial Maintenance) from the Perspective of Amina Wadud (A Case Study in Dagangan District, Madiun Regency). Department of Islamic Family Law, Postgraduate Program, Faculty of Sharia, Kiai Ageng Muhammad Besari State Islamic University Ponorogo.

Keywords: Relevance, *Qiwāmah* Concept, Change in *Nafaqah*

The phenomenon of a change in the responsibility for *nafaqah* (financial maintenance) is occurring in society, including in Dagangan District, where the wife becomes the breadwinner when the husband is ill or his income is low. Therefore, the classic *qiwāmah* concept, which considers the husband to be the absolute leader in the family, needs to be questioned when compared to Amina Wadud's *qiwāmah* concept. Wadud offers a reinterpretation of the verse on leadership, namely *Sūrah an-Nisā'* verse 34. Amina separates family leadership from the obligation of *nafaqah*. She views leadership as an obligation for morality, protection, and management within the household, not as a superiority between husband and wife. Amina emphasizes that leadership can be carried out through mutual agreement between the husband and wife.

The research questions in this study are: How is the concept of *qiwāmah* understood by the community in Dagangan District, Madiun Regency, and what is the relevance of the *qiwāmah* concept to the change in the responsibility for *nafaqah* from the perspective of Amina Wadud in Dagangan District, Madiun Regency?

The type of research applied by the researcher is field research with a descriptive qualitative approach. The researcher chose Dagangan District, Madiun Regency, as the location. Data collection techniques included observation, documentation, and interviews. Interviews were conducted with families experiencing a change in the responsibility for *nafaqah* and the Head of the Religious Affairs Office (KUA) of Dagangan District.

The results of this study are: First, the understanding of the *qiwāmah* concept among the Dagangan District community is that the leader, namely the husband, has the primary responsibility to shelter, protect, guide, be the main decision-maker, and fulfill both material and emotional *nafaqah*. Second, Amina Wadud's *qiwāmah* concept is relevant to the practices in Dagangan District. Although not explicitly adopted as an ideology, its principles have been adopted by the majority of households. They separate authority from *nafaqah* and practice a more just and adaptive (collaborative) leadership as a response to the wife's role in providing *nafaqah*, even though the majority view of *qiwāmah* among scholars is still maintained.

KATA PENGANTAR

Dengan mengungkapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, taufik hidayah dan karunia-Nya yang telah Allah SWT limpahkan kepada penulis sehingga dapat merampungkan rangkaian penulisan tesis yang berjudul **“Relevansi Konsep *Qiwāmah* Terhadap Perubahan Tanggung Jawab Nafkah Perspektif Amina Wadud (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun)”**

Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari. Penulis menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga serta teman-teman atas semangat yang telah diberikan kepada Penulis. Terimakasih juga disampaikan kepada para pembimbing tesis, yaitu Dr. Saifullah, M.Ag. dan Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama penyusunan tesis sejak awal hingga selesai.

Penulis menghaturkan terimakasih kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag., Wakil Direktur Pascasarjana Wakil Direktur Dr. Sugiyar M.Pd.I., dan Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Dr. Ridho Rokamah, M.Si., dan tidak lupa seluruh staf administrasi beserta seluruh jajarannya yang senantiasa memberikan layanan selama masa pembelajaran dan penyelesaian studi.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah yang dianggap baik disisi Allah SWT, dan setiap kritik terhadap kelemahan tesis ini diharapkan dapat mendorong penelitian serupa yang lebih mendalam dan mengembangkan diskusi untuk studi lanjutan yang lebih berarti bagi masyarakat.

Ponorogo, 12 Oktober 2025

Penulis

Darul Sukma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRASLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep <i>Qiwāmah</i>	13
1. Definisi <i>Qiwāmah</i>	13
2. <i>Qiwāmah</i> Mayoritas Ulama.....	14
3. <i>Qiwāmah</i> Amina Wadud	16
B. Keluarga Harmonis	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Kehadiran Peneliti.....	25
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Data dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Analisis Data.....	29
G. Pengecekan Keabsahan Data	29

BAB IV	PEMAHAMAN KONSEP <i>QIWĀMAH</i> MENURUT MASYARAKAT KECAMATAN DAGANGAN	
A.	Profil Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun	30
B.	Pemahaman Konsep <i>Qiwāmah</i> Menurut Masyarakat Kecamatan Dagangan	31
C.	Analisis Pemahaman Konsep <i>Qiwāmah</i> Menurut Masyarakat Kecamatan Dagangan	38
BAB V	RELEVANSI KONSEP <i>QIWĀMAH</i> TERHADAP PERUBAHAN TANGGUNG JAWAB NAFKAH PERSPEKTIF AMINA WADUD DI KECAMATAN DAGANGAN	
A.	Praktik <i>Qiwāmah</i> Terhadap Perubahan Tanggung Jawab Nafkah Di Kecamatan Dagangan	40
B.	Analisis Relevansi Relevansi Konsep <i>Qiwāmah</i> Terhadap Perubahan Tanggung Jawab Nafkah Perspektif Amina Wadud Di Kecamatan Dagangan	47
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	57
B.	Saran	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	LAMPIRAN.....	62

PEDOMAN TRASLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar International Arabic Romanization. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan harus ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	'	سأل	<i>sa'ala</i>
ب	B	بدل	<i>Badala</i>
ت	T	تمر	<i>Tamr</i>
ث	Th	ثورة	<i>Thawrah</i>
ج	J	جمال	<i>Jamāl</i>
ح	ḥ	حديث	<i>ḥadīth</i>
خ	Kh	خالد	<i>Khālīd</i>
د	D	ديوان	<i>Dīwān</i>
ذ	Dh	مذهب	<i>Madhhab</i>
ر	R	رحمن	<i>raḥmān</i>
ز	Z	زمزخ	<i>Zamzam</i>
س	S	سراب	<i>Sarāb</i>
ش	Sh	شمس	<i>Shams</i>
ص	ṣ	صبر	<i>ṣabr</i>
ض	ḍ	ضمير	<i>ḍamīr</i>
ط	ṭ	طاهر	<i>ṭāhir</i>
ظ	ẓ	ظهر	<i>ẓuhr</i>
ع	'	عبد	<i>'abd</i>

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
غ	Gh	غيب	<i>Ghayb</i>
ف	F	فقه	<i>Fiqh</i>
ق	Q	قاضي	<i>Qādī</i>
ك	K	كأس	<i>ka's</i>
ل	L	لبن	<i>Laban</i>
م	M	مزمر	<i>Mizmār</i>
ن	N	نوم	<i>Nawm</i>
ه	H	هبط	<i>habaṭa</i>
و	W	وصل	<i>waṣala</i>
ي	Y	يسار	<i>Yasār</i>

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
َ	A	فعل	<i>fa'ala</i>
ِ	I	حسب	<i>ḥasiba</i>
ُ	U	كتب	<i>Kutiba</i>

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
آ, ا	Ā	كاتب, قضى	<i>kātib, qadā</i>
ي	Ī	كريم	<i>Karīm</i>
و	Ū	حروف	<i>Hurūf</i>

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ؤ	Aw	قول	<i>Qawl</i>
يْ	Ay	سيف	<i>Sayf</i>
يَّ	iyy (shiddah)	غني	<i>Ghaniyy</i>
ؤ	uww (shiddah)	عدو	<i>'aduww</i>
ي	Ī (nisbah)	الغزالي	<i>al-Ghazālī</i>

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (hamzah) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan ‘a. Contoh: أكبر, transliterasinya: akbar, bukan ‘akbar.
2. Huruf Arab (tā’ marbūṭah) pada kata tanpa (al) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi ‘t’. Contoh: وزارة التعليم, transliterasinya: wizārat al-ta’līm, bukan wizārah al-ta’līm. Namun, jika ada kata yang menggunakan (al) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, tā’ marbūṭah ditransliterasikan pada ‘h’, contoh:

a.	المكتبة المنيرية	<i>al-Maktabah al-Muniriyyah</i>
b.	قلعة	<i>qal’ah</i>
c.	دار وهبة	<i>Dār wahbah</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga sebagai Lembaga terkecil dalam masyarakat, sudah pasti memerlukan seorang pemimpin. Dalam masyarakat yang masih banyak memegang nilai-nilai budaya patriarki, sudah jadi kesepakatan bahwa tugas memimpin dalam sebuah rumah tangga dipegang oleh suami. Suami sebagai seorang yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, selain mencukupi nafkah, suami juga bertanggung jawab melindungi dan menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, rumah tangga bisa berjalan sesuai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Seorang istri yang biasanya berperan sebagai ibu rumah tangga, yang mengurus berbagai urusan rumah tangga, juga diharuskan untuk selalu menghormati suami sebagai kepala keluarga karena posisinya yang lebih penting. Karena suami memiliki peran ganda, yaitu sebagai suami, ayah bagi anak-anak, dan pengambil keputusan dalam rumah tangga.¹

Kepemimpinan dalam keluarga termaktub pada al-Quran yaitu surah *an-Nisā* ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki adalah penanggung jawab atas para perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.²

Dalam berbagai literatur yang memuat relasi suami istri selalu menegaskan bahwa suami itu adalah kepala keluarga, baik dalam hal peran dan kewajiban, berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 3 tentang perkawinan maupun Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

¹ Zulkifli Jafar and Achmad Khudori Soleh, “Reconceptualizing Qiwwamah in the Dynamics of Contemporary Muslim Families: A Phenomenological Approach,” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 64–74, https://doi.org/10.35905/marital_hki.v3i2.4870.

² Quran Nu, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>, diakses pada Sabtu, 11 Juni 2025, pukul 10.00.

Islam (KHI) Pasal 79 ayat 1. Hal ini menyebabkan adanya anggapan bahwa peran suami dan istri dalam keluarga memiliki struktur yang tetap, sehingga terkesan tidak lazim jika terjadi perubahan peran yang signifikan, seperti ketika suami tidak mampu bekerja atau tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan istri yang harus menggantikan perannya dengan bekerja di luar rumah.³ Istri tidak hanya berperan dalam urusan domestik rumah, namun juga aktif berkontribusi dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, setidaknya sekitar 14,3% wanita di Indonesia yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang signifikan di masyarakat dan perlu perhatian yang khusus dari berbagai pihak.⁴

Islam juga mengenal konsep kepemimpinan dalam keluarga yang sering disebut dengan konsep *qiwāmah*. Mayoritas ulama sepakat bahwa surah an-Nisā ayat 34, adalah ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, sementara perempuan sebagai istri berada dibawah kepemimpinan suami. Banyak mufasir yang memahami bahwa lafad “*Faḍala*”, dalam ayat tersebut merujuk pada kelebihan atas laki-laki dibandingkan perempuan. Sehingga kepemimpinan atau *qiwāmah* disematkan bagi laki-laki. Al-Zamakhshari juga menyatakan bahwa laki-laki dianggap lebih unggul dalam hal akal, keteguhan, semangat yang kuat, kekuatan fisik, serta keberanian dan keterampilan dalam bertindak. Oleh sebab itu, peran-peran kepemimpinan seperti kenabian, ulama, kepemimpinan publik sering disematkan kepada laki-laki.⁵

Amina Wadud adalah salah satu tokoh feminis yang menentang legitimasi kepemimpinan dalam keluarga pada surah *an-Nisā* ayat 34. Ia menolak kata-kata yang merujuk pada salah satu jenis kelamin. Karena dalam

³ Wardah Nuroniyah, “Konsep *Qiwamah* Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga,” *Equalita* 4, no. 1 (2022): 113–35.

⁴ Info Cimahi, <https://infocimahi.co/detail/artikel/631/berdasarkan-data-bps-14-perempuan-indonesia-jadi-pencari-nafkah-utama>, diakses pada 20 Juni 2025.

⁵ Rico Setyo Nugroho et al., “Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (2025): 460–69, <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4211>.

pandangannya semua manusia itu sama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti yang sudah diyakini umat Islam secara umum, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, pemahaman itu berasal dari pemahaman yang bersifat bias gender terhadap firman Allah Swt. Menurut Amina kepemimpinan itu bersifat kontekstual dan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi social masyarakat.⁶ Berangkat dari hal tersebut, maka Amina Muhsin sebagai salah satu tokoh feminis muslim mencoba menafsirkan ulang surah *an-Nisā* ayat 34. dan menolak bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan. Amina juga menolak gagasan yang menyatakan bahwa laki-laki diciptakan superior dibandingkan perempuan baik dalam fisik maupun intelektual. Ia juga menolak pandangan yang menganggap *faḍilah* sebagai suatu kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan tanpa adanya syarat. Menurutnya tidak hanya *qiwāmah* dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam konteks masyarakat secara luas.⁷

Dewasa ini fenomena perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga banyak ditemukan di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dimana perubahan tanggung jawab nafkah jenisnya ada tiga yakni, dilatarbelakangi suami sakit, suami tidak bekerja dan suami bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Mayoritas dari mereka bekerja di bidang pertanian, perdagangan kecil, serta menjadi pekerja migran diluar negeri. Dari temuan awal dilapangan, menunjukkan bahwa wanita sering kali menjadi penghasil utama kebutuhan ekonomi keluarga, terutama ketika suami terkendala sakit atau karena faktor penghasilan yang rendah. Salah satu keluarga yang mengalami pergeseran peran ekonomi menyatakan bahwa sejak suaminya pulang dari perantauan, kini ia yang menggantikan peran suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. kesehariannya mengurus kebun dan juga menjadi tengkulak di Desanya. Dalam masalah kepemimpinan

⁶ Yaziar Radianti, "*Amina Wadud Muhsin, Wanita di Dalam al-Qur'an*", trj, (Bandung: Pustaka, 1994), 20.

⁷ Mutiara Rizqa Chairunnisa, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hermeneutika Feminisme Amina Wadud," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2022): 32, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4078>.

ia menuturkan bahwa, kepemimpinan itu dijalankan bersama-sama, ada kalanya suami yang menjadi pemimpin ketika mengambil keputusan dalam rumah tangga. Tapi dalam masalah nafkah istri yang mencukupi.⁸ Farhan Khusaini selaku kepala KUA Kecamatan Dagangan, menuturkan bahwa pergeseran peran ekonomi dapat menimbulkan konflik yang bisa saja berujung pada perceraian. Mengingat kasus perceraian di Kabupaten Madiun ini tergolong tinggi. Beliau menambahkan bahwa kasus perceraian pada Tahun 2023 sebanyak 1.507 perkara, Tahun 2024 1.324 dan ditahun 2025 ini sampai dengan bulan Agustus adalah sebanyak 1067 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang mana kasus-kasus perceraian tersebut faktor penyebab utama adalah faktor ekonomi.⁹

Berdasarkan realitas diatas tentu menciptakan dinamika baru dalam relasi keluarga, karena peran yang secara normatif dilakukan oleh suami sering kali harus menyesuaikan diri dengan realita bahwa istri menjadi penggerak utama ekonomi dalam keluarga. Diantara dampak yang dapat ditimbulkan dari perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga adalah beban ganda yang harus dipikul oleh istri selain beban ekonomi disisi lain juga harus bertanggung jawab atas urusan domestik rumah tangga, rentan potensi konflik yang terjadi dalam rumah tangga karena perbedaan pemahaman jika salah satu merasa tidak dihargai, dapat menimbulkan persepsi negatif pada masyarakat dimana idealnya peran pencari ekonomi dijalankan oleh suami, selain itu juga menjadi faktor penyebab perceraian.¹⁰ Hal tersebut menjadi tantangan bagi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Agar keluarga tetap harmonis meskipun ada perubahan dalam praktik peran ekonomi. Dimana keluarga harmonis dapat dimaknai sebagai rumah tangga yang diliputi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, saling melengkapi dan bekerja sama antara suami dan istri. Diantara ciri keluarga harmonis adalah adanya keseimbangan hak dan

⁸ Wawancara Marsini, 7 Oktober 2025, pukul 18.23.

⁹ Wawancara, Farhan Khusaini, 6 Oktober 2025, pukul 11.45.

¹⁰ Firdaus et al., “*Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga*,” Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat 3, no. 2 (2020): 1–15.

kewajiban diantara suami istri, pemeliharaan anak serta membina hubungan yang baik antara suami dan istri.¹¹

Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengupas mengenai bagaimana pemahaman konsep *qiwāmah* menurut masyarakat Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan bagaimana relevansi konsep *qiwāmah* yang dijelaskan oleh ulama klasik dan telah diyakini oleh muslim pada umumnya jika disandingkan konsep *qiwāmah* dengan digagas oleh Amina Wadud. Jika dihadapkan dengan realita di masyarakat bahwa banyak istri yang mengambil peran sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam keluarga dan bagaimanakah peran keduanya dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga ditengah realitas tersebut. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman konsep *qiwāmah* menurut masyarakat Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Serta bagaimana relevansi konsep *qiwāmah* terhadap perubahan tanggung jawab nafkah perspektif amina wadud di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Maka peneliti mengambil judul **“Relevansi Konsep *Qiwāmah* Terhadap Perubahan Tanggung Jawab Nafkah Perspektif Amina (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun)”**.

¹¹ Jamiah Yulis, “*Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*,” Jurnal Cakrawala Kependidikan , 2010.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang pada latar belakang masalah yang dinyatakan peneliti diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman konsep *qiwāmah* menurut masyarakat Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana relevansi konsep *qiwāmah* terhadap perubahan tanggung jawab nafkah perspektif Amina Wadud di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, jika menelaah dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman konsep *qiwāmah* menurut masyarakat Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep *qiwāmah* terhadap perubahan tanggung jawab nafkah perspektif Amina Wadud di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, manfaatnya yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memperdalam dan menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama sebagai tambahan wacana mengenai relevansi konsep *qiwāmah* terhadap perubahan tanggung jawab nafkah perspektif amina wadud di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Serta diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dikemudian hari dengan tema maupun metode yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini secara praktis, ialah:

- a. Diharapkan penelitian ini memaparkan penjelasan mengenai relevansi konsep *qiwāmah* terhadap perubahan tanggung jawab nafkah perspektif Amina Wadud di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Menjadi panduan dalam menyelesaikan dan menghindari masalah serupa yang timbul dimasyarakat, agar tidak menjadi masalah yang parah dimasyarakat.
- b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan pengetahuan tentang relevansi konsep *qiwāmah* dalam Keluarga dengan perubahan tanggung jawab nafkah di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak mungkin terlepas dari penelitian terdahulu yang sudah ada, hal tersebut sebagai bahan untuk perbandingan dan memperkaya kajian. Penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai perbandingan yakni:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Khozinatul Asrori dengan judul Transformasi *qiwāmah* Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khozinatul Asrori mengkaji tentang Transformasi *qiwāmah* Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern, terkhusus istri menjadi tulang punggung keluarga. metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni penelitian Pustaka (Library research). Adapun pendekatannya adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah walaupun terjadi perubahan peran ekonomi dalam keluarga, prinsip *qiwāmah* tetap relevan dengan menguatkan prinsip Kerjasama dan musyawarah antara suami dan istri. Nilai *qiwāmah* tidak hilang namun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam penelitian ini

menekankan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹²

Kesamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah keduanya mengupas tentang konsep *qiwāmah* dalam konteks tanggung jawab nafkah atau ekonomi dalam keluarga. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian diatas menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif berjenis penelitian lapangan (*field Research*). Tentu saja dengan adanya perbedaan tersebut yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Miftahul Husna, dengan judul Makna *Qawāmūna* Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā: 34 (Analisis Terhadap suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru). Dalam tesis ini membahas mengenai penafsiran makna *Qawāmūna* dalam Surah An-Nisa: 34 dan menganalisis suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Adapun tipe penelitiannya adalah kualitatif. Dengan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru mayoritas disebabkan oleh suami yang mengabaikan tanggung jawab yakni berupa nafkah lahir batin, kesetiaan dan lain-lain.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yakni terletak pada pembahasan mengenai Makna *Qawāmūna* dalam Surah An-Nisā: 34. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian diatas terfokus pada suami yang tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga pada kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru,

¹² Khozinatul Asrori, "Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)," Hukum Keluarga 5, no. 2 (2024): 153–78.

¹³ Miftahul Husna, "Makna *Qawwaamuuna* Dalam Al- Surat An-Nisa': 34 (Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru)" 34 (2024): 1–120, <https://repository.uin-suska.ac.id/82839/2/.pdf>.

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada keluarga yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah.

Ketiga, tesis karya Adi Harmanto, dengan judul Rekonsepsi *qiwāmah* Dalam Realitas Kehidupan Keluarga Indonesia: Studi Kritis Atas Pemikiran Muhammad Syahrur. Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), dengan pendekatan normatif idealis, sosio historis, hermeneutika dan hukum konseptual. Dalam Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan Muhammad Syahrur terhadap konsep *qiwāmah*, bagaimana rekonsepsi *qiwāmah* dalam realitas masyarakat Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pandangan Syahrur peran *qiwāmah* bisa dijalankan baik oleh suami maupun istri asalkan memiliki kemampuan ekonomi dan karakter sesuai dengan QS. Surah An-Nisā: 34, bahkan perempuan dinilai layak diposisikan sebagai pemimpin. Namun, metode takwil yang digunakan Syahrur dinilai menimbulkan ketidakselarasan serta pemaksaan makna. Sedangkan dari perspektif maqasid syariah *qiwāmah* meyangkut pemenuhan nafkah, sedangkan kepemimpinan dalam keluarga itu bersifat fleksibel baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴

Penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan memiliki persamaan dalam pembahasan konsep *qiwāmah* dalam keluarga. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian diatas menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif berjenis penelitian lapangan (*field Research*). Tentu saja dengan adanya perbedaan tersebut yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan kedua adalah dalam penelitian diatas mengupas konsep *qiwāmah* yang digagas oleh Muhammad Syahrur, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengusung konsep *qiwāmah* gagasan Amina Wadud.

¹⁴ Reinterpretasi Sunnah, Azhari Andi, and Luqman PP Hakim dan Mutawakkil Hibatullah Al-Muhsin, "REINTERPRETASI SUNNAH (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)," *Jurnal Living Hadis*, vol. 1, 2016.

Ke-empat, jurnal yang ditulis oleh Zulkifli Jafar dan Achmad Khudori Soleh, dengan judul Rekonseptualisasi *qiwāmah* dalam Dinamika Keluarga Islam Kontemporer: Suatu Pendekatan Fenomenologis. Penelitian ini mengkaji tentang konsep *qiwāmah* atau kepemimpinan dalam keluarga Islam melalui pendekatan fenomenologis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna kepemimpinan dalam keluarga tidak hanya terpaku sebatas normatif, namun juga berdasarkan pengalaman subjek dilapangan. Hasil dari penelitian ini adalah konsep kepemimpinan dalam keluarga tidak selalu hierarkis, melainkan dapat dijalankan secara kebersamaan tergantung situasi sosial dan relasi dalam keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dari kepemimpinan dalam keluarga itu berdasarkan kualitas komunikasi dan relasi antara suami dan istri.¹⁵

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada pembahasan konsep *qiwāmah*, sedangkan perbedaanya adalah pendekatan yang digunakan penelitian diatas menggunakan pendekatan fenomenologi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari ke-empat penelitian yang diuraikan peneliti diatas, tidak ditemukan persamaan denngan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebab penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini belum pernah tersentuh oleh penelitian lain pada aspek lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, hal tersebut menjadi perbedaan yang mendasar. Dalam penelitian ini juga memuat upaya mewujudkan keluarga harmonis dimana pembahasan ini tidak tersentuh oleh ke-empat penelitian diatas.

¹⁵ Jafar and Soleh, "Reconceptualizing Qiwamah in the Dynamics of Contemporary Muslim Families: A Phenomenological Approach."

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan lebih sistematis, maka peneliti membagi sistematika pembahsan kedalam enam bab yang saling memiliki hubungan dan ketertarikan dalam setiap pembahasannya. Adapun bagian pembahsannya, yaitu:

Bab I: PENDAHULUAN: dalam bab ini menguraikan tentang gambaran secara umum dalam tesis yang akan dipaparkan oleh peneliti. Isi dari bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, telaah Pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: KAJIAN TEORI: pada bab ini menguraikan mengenai teori dan konsep-konsep yuridis yang hendak dipakai oleh peneliti untuk mengkaji dan menganalisa temuan masalah. Terori yang digunakan peneliti adalah konsep *qiwāmah*, nafkah dalam keluarga, dan keluarga harmonis.

BAB III: METODE PENELITIAN: metode penelitian yang digunakan untuk menjabarkan dan mengembangkan terhadap penemuan, pada setiap topik penelitian yang sudah dilakukan. Diantaranya adalah metode dan pendekatan, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan tehnik pengecekan data.

BAB IV: ANALISIS DATA: pada bab ini menguraikan terkait paparan data umum yang berupa lokasi yang digunakan dakam penelitian ini yakni Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Kemudian pada poin selanjutnya membahas terkait rumusan masalah pertama yakni pemahaman konsep *qiwāmah* masyarakat Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

BAB V: ANALISIS DATA: bab ini menjelaskan terkait paparan data dan analisis rumusan masalah kedua yakni relevansi konsep *qiwāmah* dalam Keluarga dengan pergeseran peran ekonomi dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

BAB VI: PENUTUP: bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti yang berasal dari Analisa yang diterangkan oleh peneliti. Sedangkan saran pada bab ini memuat tentang saran atau masukan yang diberikan kepada pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep *Qiwāmah*

1. Definisi *Qiwāmah*

Kata *qiwāmah* atau *qawwāmūna* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwām*, yang terambil dari kata *qāma*, *qāimun*, *qawwāmū*, *qawwāmūna*, yang artinya: berdiri, tengah berdiri, terus menerus, dan pemimpin-pemimpin.¹⁶ Sedangkan dalam kamus al-Munawwir قَوَّامٌ, قَائِمٌ, قَامَ, yang artinya berdiri atau bangkit, yang tegak lurus, yang menanggung atau bertanggung jawab, dan pemimpin.¹⁷ Misalnya dalam perintah shalat menggunakan kata *qāma*. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seseorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qāim*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka ia dinamai *qawwām*.

Menurut M. Quraish Shihab kata *qawwāmūn* yang diambil dari kata *qāim* yang memiliki arti seorang yang melaksanakan tugas atau melakukan apa yang diharapkan darinya. Jika orang tersebut melakukannya secara terus menerus maka disebutlah ia sebagai *qawwām*. Menurutnya kata tersebut diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi katanya, seperti terbaca dari maknanya, terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Dengan kata lain dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.¹⁸

¹⁶ Ahmad, Solihin Bunyamin, *Kamus Induk Al-Qur'ān*, (Tangerang, Granada Investa Islami, 2012). 241

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 1262.

¹⁸ Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, and Yono Yono, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2021): 42–49, <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.536>.

2. *Qiwāmah* Mayoritas Ulama

Dalam kehidupan berkeluarga, Islam telah menetapkan struktur kepemimpinan agar tercipta ketertiban dan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini ulama sepakat tertuang dalam Surah an-Nisā ayat 34, yang menerangkan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin bagi Perempuan.¹⁹ Yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar”.²⁰

Dapat dijelaskan secara singkat yakni, kata “قَوَّامُونَ” dalam ayat tersebut bisa diartikan sebagai “pemimpin”. Dalam terjemahan Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI, frasa “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” diterjemahkan sebagai “laki-laki adalah pemimpin bagi wanita”. Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata ganti “هُمْ” dalam frasa “فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ” mengacu kepada laki-laki. Maka, kalimat “فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ” diartikan sebagai “karena Allah memberikan kelebihan

¹⁹ M. Afiquil Adib, “Pemikiran Aminah Wadud Tentang Relasi Kuasa Dalam Rumah Tangga,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (2024): 359–76, <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5358>.

²⁰ Quran Nu, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>, diakses pada Sabtu, 11 Juni 2025, pukul 10.00.

kepada sebagian dari mereka (laki-laki) dibandingkan sebagian yang lain (wanita)".

Dengan demikian, dari segi bahasa, bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan sering diasumsikan dengan laki-laki karena mereka memiliki kelebihan tertentu. Al-Zamakhshari mengatakan bahwa laki-laki dianggap lebih unggul dalam hal akal, keteguhan, semangat yang kuat, kekuatan fisik, serta keberanian dan keterampilan dalam bertindak. Oleh sebab itu, peran-peran kepemimpinan seperti kenabian, ulama, kepemimpinan publik sering disematkan kepada laki-laki.

Ketika al-Qur'an menetapkan peran kepemimpinan, ada dua alasan utama yang digunakan. Pertama, al-Qur'an mengakui bahwa terdapat perbedaan tertentu antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal kemampuan dan sifat-sifat tertentu yang dianggap lebih cocok untuk tugas kepemimpinan, khususnya dalam konteks "*qawām*". Dalam hal ini, laki-laki dianggap memiliki keunggulan yang lebih sesuai untuk menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Kedua, al-Qur'an juga menyatakan bahwa laki-laki, terutama suami, bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa tugas kepemimpinan diberikan kepada laki-laki, karena mereka dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan finansial dan tanggung jawab yang terkait dengannya. Dengan demikian, dua hal ini, yaitu perbedaan kemampuan dan tanggung jawab keuangan, menjadi dasar utama dalam menetapkan bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan menurut al-Qur'an.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa, istilah "*qawām*" dalam surah ayat 34, terfokus pada peran kepemimpinan dalam keluarga. Al-Razi memandang keunggulan laki-laki terletak pada banyak dimendi diantaranya adalah pada sifat intrinsik, pengetahuan, serta ketrampilan. Ia berpendapat kelebihan juga terletak dalam hal pemahaman,

²¹ Khairunnas Jamal, Lukmanul Hakim, Mochammad Novendri S, Mhd Sukro, M Aufr Rofiqi, "*Dekonstruksi Makna qawām Dalam Tafsir Klasik Menuju Paradigma Hermeneutika Kontemporer*", Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya, Vol. 4, No. 3, Mei 2025 . 943-945.

ketrampilan, dalam berkuda dan memanah. Selain itu laki-laki juga dalam hal warisan, yakni mendapatkan hak yang lebih besar dari pada perempuan, laki-laki juga memiliki kelebihan sebagai asobah (ahli waris utama), serta hak perwalian dalam pernikahan yang mana hak-hak tersebut tidak dimiliki oleh perempuan.²² M. Quraish Shihab dalam karyanya yakni kitab al-Misbah, beliau mengartikan *qiwāmah* sebagai tanggung jawab dan kepemimpinan dalam mengelola rumah tangga, bukan semata-mata karena kemuliaan dan kelebihan yang dimiliki laki-laki daripada perempuan.²³

Beberapa ulama menyepakati bahwa konsep *qiwāmah* dalam *an-Nisā* ayat 34 menegaskan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, berdasarkan kelebihan yang dimiliki mereka daripada perempuan. Al-Thabarri menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki juga dalam hal kemampuan untuk memberi mahar dan nafkah ketika sudah menikah. Al-Zuhayli mengemukakan bahwa dalam aspek akal yang lebih unggul, kekuatan fisik dan semangat laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan sebagai bukti bahwa kepemimpinan lebih condong kepada laki-laki. Secara keseluruhan dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, interpretasi *an-Nisā* ayat 34 terfokus pada kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki jika dibandingkan dengan Perempuan.²⁴

3. *Qiwāmah* Amina Wadud

a. Biografi Amina Wadud

Amina Wadud Muhsin adalah seorang tokoh feminis muslim. Ia lahir pada tahun 1952 di Amerika Serikat. Ia lahir sebagai seorang Kristen, ditengah perjalanan hidupnya ketika memasuki usia 20 tahun Ia mualaf. Ia sangat tertarik dengan dunia islam terutama di bidang keadilan dalam Islam, hal itu yang meneguhkan beliau memeluk

²² Ibid, 946.

²³ Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, and Yono Yono, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 540.

²⁴ Amrin Borotan, Rekonstruksi Konsep *qiwāmah* (Kepala Keluarga) Dalam QS. Al-Nisā' Ayat 34 Perspektif Maqasid Syariah Al-Syatibi, J Sayikh Mudo Madlawan, Vol. 2, No 1, Tahun 2025. 165.

agama Islam. Ia mendapatkan gelara sarjana di Universitas Antar Bangsa, Malaysia. Sedangkan gelar Masternya diperoleh dari University USA pada tahun 1991-1993. Ia pernah menjabat sebagai guru besar (profesor) Islamic Commonwealth University, di Richmond Virginia Amerika Serikat.

Ia dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang secara mendalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan, relasi dalam masyarakat dan bisnis. Karena keterlibatan dan aktifnya Amina Wadud dijadikan sebagai tokoh feminisme di negaranya. Diantara karya Amina Wadud yaitu *Qur'an and woman: Rereading the Sacred Text From Women's Perspective* pada tahun 1992, *Inside The Gender Jihad, Women's Reform In Islam* pada tahun 2008, dan *liberal Islam* pada tahun 1998.²⁵

b. Hermeneutika Amina Wadud

Menurut pandangan Amina Wadud, tafsir tradisional cenderung hanya menggunakan pokok bahasan tertentu yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan para mufasir, seperti menggunakan ilmu Sharaf, nahwu, fikih, Tafsir tradisional umumnya menggunakan pendekatan yang berfokus pada bidang-bidang tertentu seperti bahasa, fiqh, tarikh, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan dikenal sebagai metode *atomistik*, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan mengupas ayat demi ayat secara berurutan. Menurut Amina Wadud, dalam metode ini tidak terdapat upaya untuk mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema ke dalam suatu pembahasan yang bersifat tematis. Mungkin ada pembahasan tentang munasabah antar ayat, tetapi tidak membahas hermeneutika, suatu metodologi yang menggabungkan ide dan tema yang seupa membuat penafsirannya gagal menangkap *weltanschauung* al-Qur'an. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Amina adalah tafsir yang hanya

²⁵ Eka Prasetyawati, Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin, *Jurnal Spiritualis*, Vol. 4, No 1, Maret 2018 .30-31.

ditulis oleh laki-laki. Sementara perempuan dengan berbagai kelebihanannya seringkali ditundukkan oleh laki-laki.

Kategori kedua adalah tafsir yang memuat respons para pemikir modern terhadap berbagai hambatan yang dihadapi perempuan, yang dianggap bersumber dari pemahaman terhadap al-Qur'an. Pembahasan dan metode yang digunakan dalam kategori ini sering kali bersumber dari gagasan kaum feminis dan rasionalis, namun tidak disertai dengan analisis yang menyeluruh terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Akibatnya, meskipun semangat yang dibawa adalah semangat pembebasan, tafsir tersebut tidak tampak terhubung dengan makna ideologis yang terkandung dalam al-Qur'an. Adapun kategori penafsiran selanjutnya adalah tafsir yang menggunakan berbagai metode penafsiran secara terpadu serta mengaitkannya dengan beragam aspek permasalahan, seperti isu sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pada era modern saat ini.²⁶

Salah satu tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Amina Wadud adalah Fazlur Rahman. Hal ini tampak dari penerapan metode hermeneutika yang ditawarkannya. Menurut Fazlur Rahman, seluruh ayat al-Qur'an diturunkan dalam konteks waktu tertentu dalam sejarah, dengan mempertimbangkan kondisi umum maupun khusus yang melingkupinya, serta disampaikan melalui ungkapan yang relatif terhadap situasi tersebut. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa al-Qur'an terbatas oleh ruang dan waktu turunnya. Seorang penafsir harus mampu memahami implikasi yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an pada saat diturunkan guna menemukan makna universal yang menjadi tujuan utamanya. Adapun untuk generasi Islam selanjutnya yang tentunya hidup pada situasi dan kondisi yang berbeda, tetap memperhatikan makna utama yang dikandungnya. Dengan demikian, menurut Amina Wadud bahwa

²⁶ Deffa Cahyana Harits, "Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin: Agama Keadilan Ditengah Ketidakadilan," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 29–37, <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.37>.

dalam upaya memelihara relevansi ayat al-Qur'an dalam kehidupan manusia, maka harus terus menerus ditafsirkan ulang.

Oleh sebab itu, Ia mengemukakan dalam menafsirkan al-Quran harus memperhatikan beberapa hal berikut: 1). Apa yang dikatakan al-Quran?, 2). Bagaimana al-Quran mengatakan hal tersebut?, 3). Apa yang dikatakan al-Quran?, 4). Siapa yang mengatakannya ?, 5). Apa yang belum al-Quran katakan?. Beberapa pertanyaan inilah yang mampu meletakkan al-Quran secara seimbang. Amina Wadud menyebut cara membaca ulang ayat al-Quran ini dengan nama hermeneutika tauhid. Yakni cara membaca teks (ayat) yang berupaya menunjukkan spesifikasi dan keumuman dalam al-Qur'an, sekaligus memandang al-Quran sebagai satu kesatuan, bukan sebuah pesan yang harus dimaknai atau dibaca secara terpisah-pisah.²⁷

c. *Qiwamah* Menurut Amina Wadud

Amina wadud sebagai salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer yang menawarkan interpretasi yang berbeda dari ulama terhadap ayat tentang kepemimpinan laki-laki atau yang sering disebut dengan konsep *qiwamah*. Pemikiran demikian yang diyakini oleh umat islam, menurut Amina hal tersebut berasal dari pemahaman yang bias gender terhadap al-Quran, yang termaktub dalam *an-Nisā* ayat 34. Berangkat dari hal tersebut, maka Ia sebagai seorang feminis mencoba menafsirkan ulang ayat tersebut dengan tidak memandang superioritas laki-laki, tetapi lebih kepada sikap tanggung jawab moral dan sosial yang bersifat timbal balik dalam keluarga.²⁸

Amina wadud memulai penafsirannya terhadap surat *an-Nisā* ayat 34, dengan membahas kata "*faḍala*". Dalam al-Quran memuat

²⁷ Mutiara Rizqa Chairunnisa, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hermeneutika Feminisme Amina Wadud." *Zawiyah*, Vol. 8, No. 2, Desember 2022. 35.

²⁸ Fahmi Assulthoni, Farida Yuniati, Nuri Herachwati, "Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud), *Ulumuna; Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 1, Juni 202. 232.

beberapa ayat yang secara terang menyatakan bahwa Allah telah melebihkan (*faḍala*) makhluk ciptaannya melebihi daripada yang lain.

Meskipun demikian, al-Qu'an juga tidak menegaskan bahwa tidak ada perbedaan diantara mereka. Dalam surah al-Baqarah ayat 285, Allah berfirman yang artinya adalah; *“Rasul telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya”, dan mereka mengatakan: “Kami dengar dan kami taat”. (Mereka berdoa): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali”.*

Pada ayat diatas menunjukkan bahwa “pilihan” ini tidak bermakna absolut atau mutlak dan menunjukkan bahwa kata “*faḍala*” itu bermakna sangat relatif. *Faḍala* dimaknai sebuah ujian bagi seseorang yang dianugerahi-Nya dalam bentuk yang dikehendaki-Nya pula. *Faḍala* merupakan sebuah ujian bagi seseorang yang dianugerahinya. Artinya *faḍala* hanya diberikan oleh Allah Swt kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan selain Allah Swt. tidak ada yang bisa memberikannya, mereka hanya bisa menerima saja.

Selanjutnya pada kata “*bi*” yang terdapat dalam kata “*bimā*”, Amina menafsirkan dengan makna “berdasarkan”. Dalam suatu kalimat, maknanya adalah isi sebelum kata “*bi*” ialah ditentukan “berdasarkan” apa yang diuraikan setelah kata “*bi*”. Dengan begitu, maka ayat tersebut menyatakan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah berdasarkan apa yang telah dilebihkan kepada mereka, yakni laki-laki dari segi bagian yang lain yaitu perempuan (*bimā faḍalallāhu ba'duhum 'ala ba'din*) dan juga dari apa yang telah

laki-laki (mereka) belanjakan dari hartanya untuk menafkahi Perempuan (istri).²⁹

Dari penjabaran diatas dapat dipahami bahwa laki-laki adalah *qawāmuna ala* (pemimpin bagi) perempuan, yakni dalam artian istrinya jika memenuhi dua syarat atau keadaan. Pertama jika laki-laki (suami) dapat menunjukkan kelebihan dan kedua jika laki-laki menggunakan kelebihan yang dimilikinya untuk menafkahi istrinya. Tetapi jika dua keadaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh suami (laki-laki), maka otomatis laki-laki tidak bisa mutlak menjadi pemimpin bagi Perempuan.³⁰

Amina menerapkan surah *an-Nisā* ayat 34 ini dalam konteks hubungan suami istri, dalam rangka mencapai kebaikan kolektif dalam kaitanya dengan hubungan antara pria dan wanita dalam secara keseluruhan laki-laki bertanggungjawab memberi nafkah istrinya, menurut pertimbangan Amina, lantaran tanggung jawab dan hak wanita untuk melahirkan anak. Tanggung jawab melahirkan anak merupakan tugas yang sangat berat dan mulia. Tanggung jawab melahirkan anak mensyaratkan sejumlah hal seperti kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan komitmen personal yang dalam sangat tidak adil jika perempuan dengan tanggungjawabnya yang sangat berat tersebut, masih harus dibebani dengan tanggungjawab yang lain. Untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi keduanya (suami dan istri) dan untuk menghindari penindasan terhadap perempuan dengan tanggung jawabnya yang sangat berat maka laki-laki (suami) harus dibebani yang sama beratnya. Al-Qur'an menyebut tanggung jawab sebagai *qiwāmah*. Idealnya segala sesuatu yang dibutuhkan perempuan dalam memenuhi tanggung jawab utamanya (melahirkan

²⁹ Moh Isom Mudin et al., "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer: Studi Analisis Kritis Penafsiran Amina Wadud Tentang Ayat Kepemimpinan," *Intizar* 27, no. 2 (2021): 113–26, <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i2.10104>.

³⁰ Ibid, 123.

anak), seharusnya disediakan oleh kaum laki-laki, jika tidak, maka hal tersebut merupakan penindasan yang serius terhadap perempuan.³¹

Dapat dipahami bahwa Amina Wadud menawarkan reinterpretasi mengenai ayat tentang kepemimpinan. Yang secara substansi memisahkan antara kepemimpinan keluarga dengan kewajiban nafkah. Amina memandang kepemimpinan itu bentuk kewajiban terhadap moral, perlindungan dan manajemen dalam rumah tangga bukan sebagai superioritas antara suami dan istri. Amina menekankan bahwa kepemimpinan dapat dijalankan dengan kesepakatan bersama antara suami dan istri.³² Tugas dan fungsi keduanya saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa mengambil alih tugas perempuan untuk hamil dan melahirkan anak. Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak boleh bertugas mencari nafkah untuk suaminya. Menurut Amina Wadud, surat *al-Nisā* ayat 34 ini menggariskan tanggung jawab yang ideal untuk laki-laki dan perempuan guna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Amina ingin menyetarakan dalam konteks pembagian fungsi yang sama secara penuh tanpa adanya perbedaan. Ia memaknai *qiwāmah* dalam dimensi yang lebih luas, tidak terbatas pada *qiwāmah* materi saja, melainkan harus meliputi *qiwāmah* dalam dimensi sepiritual, moral, intelektual dan psikologi. Sikap seperti itu akan menjadikan manusia sungguh-sungguh memenuhi tugasnya sebagai khalifah di bumi.³³

³¹ Amran Soamole, "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Perspektif Tafsir Feminis Amina Wadud dan Tafsir al-Misbah dalam Q.S. *An-nisā*: Ayat 34) , *Fala Jurnal Multidisipliner*, Vol. 6, no. 2 (2024).

³² Pratiwi Uly Romadhoni, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian, "Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern," 2025, 14–26.

³³ Zulfia, Hamnah, Maulana, "Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al- Qur ' An Surah Al- Nisa ' Ayat 34" 4, no. 2 (2024): 70–84.

B. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat disebut juga dengan keluarga yang *Sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Setiap manusia yang melangsungkan pernikahan selalu menngharapkan keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Diantara ciri-ciri dari keluarga harmonis yaitu: terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, terpenuhinya kebutuhan nafkah, nafsu yang tersalurkan dengan baik, anak-anak yang mendapatkan pendidikan layak, dan bertambahnya iman.³⁴ Adapun penyebab yang memunculkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yaitu: kurangnya kemampuan komunikasi diantara anggota keluarga, tingginya ego, masalah ekonomi, permasalahan Pendidikan, kurangnya rasa memahami terhadap kesibukan psangan, adanya perselingkuhan dan pemahaman terhadap nilai agama yang kurang.³⁵

Keharmonisan dalam keluarga adalah sebuah sarana untuk membangun hubungan yang kuat dan Bahagia. Setidaknya ada beberapa strategi yang dapat diaplikasikan diantaranya adalah:

1. Komunikasi yang terbuka

Dalam berkomunikasi di dalam keluarga, komunikasi dianggap sangat penting agar bisa mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Tanpa komunikasi, hubungan antara orang tua dan anak bisa menjadi kurang baik karena kurangnya interaksi aktif. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mampu membuat semua orang dalam keluarga saling memahami dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong komunikasi yang terbuka dan positif agar hubungan dalam keluarga semakin erat. Dengan demikian, komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak merupakan bagian

³⁴ Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis,” *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 1141, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3555>.

³⁵ Alfi Rahmi, Linda Yarni, and Dodi Pasila Putra, “Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Keluarga Di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka” 4 (2024): 3070–80.

penting, terutama komunikasi antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga.³⁶

2. Fleksibel dan saling pengertian

Fleksibilitas dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah dan mau beradaptasi untuk kebaikan bersama. Dalam rumah tangga, fleksibilitas sangat penting agar bisa menjaga keseimbangan dan mempertahankan hubungan yang harmonis. Sementara itu, saling memahami berarti bisa mengerti satu sama lain, yaitu mampu memahami perasaan, pikiran, dan cara pandang kehidupan pasangan dengan baik. Hal ini membentuk dasar yang kuat untuk berkomunikasi dengan baik dan menciptakan hubungan yang penuh empati.

3. Pendidikan dan pembekalan

Mengerti serta memahami dengan baik prinsip syariah dan cara menerapkannya di masa kini bisa memberikan panduan yang tepat bagi keluarga dalam menghadapi perubahan peran secara bijak. Prinsip syariah yang didasari nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti membagi pekerjaan, mengambil keputusan, serta mengurus keuangan.³⁷

³⁶ Ahmad Sainul, “*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*,” Jurnal Al-Maqasid 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98.

³⁷ Ibid, 98.

BABB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis penelitian lapangan (*field Research*). Dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, bisa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. yang mana pemahaman yang dilakukan secara holistic, dengan metode mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks yang khusus yang alamiah dan dengan berbagai manfaatnya sebagai metode ilmiah.³⁸ Pendekatan kualitatif ini peneliti pakai guna untuk mengulas dan memperoleh gambaran tentang relevansi konsep *qiwāmah* dalam keluarga dengan pergeseran peran ekonomi dalam upayanya mewujudkan keluarga harmonis di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun pendekatan kualitatif diambil oleh peneliti karena beberapa sebab yakni, bersifat luwes, pengkajian yang tidak terlalu mendalam, dinilai tidak terlalu lazim dalam mendeskripsikan suatu konsep, serta masih memungkinkan adanya perubahan-perubahan jika suatu waktu ditemukan fakta baru yang lebih unik, mendalam dan bermakna di lapangan.³⁹ Pendekatan ini dipilih juga karena memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai gejala dan proses yang dialami oleh informan di lapangan. Penulis memakai pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.⁴⁰

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti secara mandiri atau dengan bantuan orang lain merupakan instrument utama dalam pengumpulan data utama.⁴¹ Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan setelah

³⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

³⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 39.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 16.

⁴¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 9.

memperoleh izin penelitian, dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik yang telah dijadwalkan maupun yang bersifat insidental.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.⁴² Peneliti memilih lokasi di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Alasan dalam pemilihan lokasi ini dikarenakan berdasarkan peninjauan yang dilakukan pada observasi awal menunjukkan bahwa di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah dengan jumlah perubahan tanggung jawab nafkah yang tergolong banyak. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana masyarakat Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dalam memahami konsep *qiwāmah* dalam keluarga baik secara konseptual maupun praktik, serta peneliti ingin mengetahui relevansi konsep *qiwāmah* terhadap perubahan tanggung jawab nafkah perspektif amina wadud di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data ialah kumpulan dari fakta, angka, teks, gambar, atau simbol yang dapat digunakan dan diolah untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Data dapat berupa informasi mentah atau rekaman dari suatu kejadian, yang kemudian bisa dianalisis untuk penalaran, pengambilan keputusan, atau analisis lebih lanjut.⁴³ Yang dimaksud data dalam hal ini adalah bagaimana pemahaman konsep *qiwāmah* menurut masyarakat Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, serta bagaimana relevansi konsep *qiwāmah* terhadap perubahan tanggung jawab nafkah perspektif amina wadud di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

⁴² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 35.

⁴³ Pengertian Data Fungsi, Jenis dan Manfaatnya, <https://telkomuniversity.ac.id/pengertian-data-fungsi-jenis-jenis-manfaat-dan-contohnya/>, diakses pada 10 November 2025, 20.00.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan satu hal yang sangat penting sebagai bahan yang digunakan untuk mendukung kebenaran yang ditemukan di lapangan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a) Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian pada saat penelitian dilakukan.⁴⁴ Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan responden yang terlibat dalam penelitian. beberapa keluarga yang mengalami pergeseran peran nafkah di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan kepala KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
- b) Data sekunder ialah data pendukung yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini, berupa sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah memperoleh data yang relevan dan akurat untuk menjawab rumusan masalah.⁴⁵

1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan pengamatan langsung di lapangan. Dalam metode ini, peneliti terlibat secara aktif untuk mengamati berbagai aspek yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan, serta perasaan yang muncul selama proses penelitian..⁴⁶ Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yaitu kepada keluarga

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 308.

⁴⁶ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

2. Wawancara

Pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui wawancara (interview). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian.⁴⁷ Metode wawancara merupakan teknik tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan memfokuskan pada narasumber utama dan narasumber tambahan yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu: suami istri pada keluarga yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan KUA Kecamatan Dagangan. Pemaparan data yang diperoleh dari wawancara ini yang nantinya dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini, yang nantinya akan menjawab problem yang ada.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data. Teknik ini berkaitan dengan pengumpulan berbagai catatan atau bukti tertulis mengenai peristiwa yang telah terjadi. Bentuk dokumentasi dapat berupa tulisan, foto, maupun hasil karya seseorang yang memiliki nilai historis atau relevansi dengan penelitian.⁴⁸ Apapun dokumentasi pada penelitian ini gambar yang diambil dari beberapa narasumber yakni, kepala KUA Kecamatan Dagangan dan pihak suami atau istri yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga, di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

F. Analisis Data

⁴⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 326.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu pendekatan yang berangkat dari teori atau konsep yang bersifat umum menuju pada fakta-fakta yang bersifat khusus di lapangan. Dengan demikian, teori digunakan sebagai landasan untuk menuntun peneliti dalam memilih, memahami, dan menafsirkan permasalahan penelitian.⁴⁹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penyaringan, dan tahap pelengkapan data. Dari ketiga tahap tersebut, proses pengecekan keabsahan data paling sering dilakukan pada tahap penyaringan. Menurut Moleong, dalam suatu penelitian diperlukan teknik tertentu untuk memeriksa keabsahan data. Untuk memperoleh temuan yang sah, perlu dilakukan pengujian terhadap tingkat kredibilitas data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber atau metode lain di luar data utama sebagai alat pembanding dan verifikasi.⁵⁰ Peneliti melakukan perbandingan dari hasil pengamatan langsung di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)

⁵⁰ Ibid., 330

BAB IV

PEMAHAMAN KONSEP *QIWAMA*H MENURUT MASYARAKAT KECAMATAN DAGANGAN

A. Profil Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Kecamatan Dagangan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Madiun, tepatnya berada di bagian Selatan. Jika dilihat dari posisi geografisnya, Kecamatan Dagangan memiliki batas utara dengan Kecamatan Wungu, batas selatan dengan Kecamatan Dolopo, batas timur dengan Kecamatan Geger dan batas Barat dengan Kecamatan Kare. Wilayah dagangan terkenal cukup luas mulai dari dataran rendah sampai lereng gunung wilis di bagian timur. Luas wilayahnya berupa daratan dengan luas 81,13 km. Kecamatan Dagangan terdiri dari 17 desa, yakni Desa Ketandan, Tileng, Mendak, Segulung, Padas, Ngranget, Joho, Kepet, Dagangan, Jetis, Prambon, Bnajarejo, Mruwak, Banjarsari Wetan, Banjarsari Kulon, Sewulan dan Sukosari.⁵¹ Adapun peta Kecamatan Dagangan yaitu:



Populasi penduduk Kecamatan Dagangan pada Tahun 2022, Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun sebanyak 54.145 jiwa. Yakni terdiri dari laki-laki sejumlah 27.057 dan 27.088 jumlah penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,89 dengan kepadatan penduduk sekitar 667,39 jiwa/km

⁵¹ Pusat Badan Statistik, “Kecamatan Dagangan Dalam Angka 2023” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun*, 2023, 116.

pada tahun 2022, yang tidak dapat dipungkiri tentunya mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya.⁵²

Di daerah ini juga terdapat banyak pasar diantaranya adalah pasar slering, puntu dan pandansari yang tersebar diberbagai desa. Terdapat juga tempat wisata religi yang cukup terkenal dan didatangi banyak peziarah yakni Masjid Agung Basyariah yang terdapat makam Kyai Ageng Basyariah, dengan arsitek kuno yang didirikan sekitar tahun 1740 M.⁵³

B. Pemahaman Konsep *Qiwāmah* Menurut Masyarakat Kecamatan Dagangan

Berbicara mengenai pemahaman konsep *Qiwāmah* dalam keluarga ketika dihadapkan dengan realita bahwa istri ikut andil dalam peran nafkah atau bahkan menjadi penompang utama dalam ekonomi keluarga, maka kita tidak bisa mengacu terhadap satu konsep yang kaku. Dimana *Qiwāmah* atau kepemimpinan itu selalu disematkan kepada laki-laki karena beberapa kelebihan yang dimilikinya. Dewasa ini realitas di masyarakat menunjukkan banyak perempuan dalam artian istri yang justru lebih unggul dari suami baik dalam kemampuan nafkah atau kemampuan lainnya. Maka tidak dapat dikultuskan secara baku bahwa kepemimpinan itu hanya layak dipegang oleh laki-laki (suami). Oleh sebab itu perlu untuk mengetahui bagaimana sebetulnya praktik kepemimpinan pada keluarga yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah. Dalam sub bab ini akan memaparkan narasi yang memuat data mengenai pemahaman *Qiwāmah* baik dari aspek tanggung jawab nafkah maupun urusan domestik rumah tangga.

Dewasa ini masyarakat dihadapkan dengan realita, bahwa ada fenomena perubahan peran suami istri, terkhusus perihal tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Bapak Farhan Khusaini menuturkan bahwa:

“Jadi kalau melihat dilapangan ya, banyak ditemukan istri juga andil dalam masalah ekonomi. Mungkin banyak faktor yang melatarbelakangi ya, seperti mungkin suami sakit atau ekonominya pas-pasan. Sehingga si istri

⁵² Ibid, 118.

⁵³Wikipedia Insiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Dagangan,_Madiun, diakses pada 5 Oktober 2025, pukul 21.00.

ikut berperan dalam memenuhi nafkah. Bahkan banyak diantaranya menjadi TKW, hal itu sangat disayangkan.”⁵⁴

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat dipahami bahwa Kepala KUA membenarkan adanya perubahan tanggung jawab nafkah keluarga di Kecamatan Dagangan. Dimana perubahan peran itu, si istri ikut andil membantu ekonomi keluarga bahkan ada yang menggantikan peran suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, salah satu akibatnya adalah istri merelakan diri menjadi pekerja migran ke luar negeri. Faktor yang melatarbelakangi diantaranya adalah suami sakit atau kemampuan ekonomi yang rendah, sehingga tidak memungkinkan menjalankan peran dalam memenuhi nafkah untuk keluarganya.

Sejalan dengan pendapat diatas, berikut ini beberapa data yang diperoleh dari narasumber yang keluarganya mengalami perubahan tanggung jawab nafkah, mereka menuturkan mengenai adanya perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarganya, yakni:

“Saya sehari-hari beraktifitas sebagai petani dan terkadang tengkulak (pengepul) panen dari orang sekitar lalu menjualnya dipasar. Kalau suami kegiatan sehari-hari hanya mencari rumput untuk kambing dan mengantarkan saya ke pasar. Kalau sehari-hari saya yang mencukupi kebutuhan keluarga, dulu suami pernah bekerja merantau keluar kota, tapi itu sudah lama. Saya maklum karena suami kurang bisa mengurus kebun, jadi terpaksa saya yang mengurus kebun.”⁵⁵

Realitas sebagaimana diatas juga dituturkan oleh Aziza Nuraini, selaku kelurga dengan pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga menyatakan bahwa:

“Keseharian saya itu sebagai ibu rumah tangga, saya juga bekerja sebagai guru honorer di SD dan ikut membantu jualan orang tua di kantin sekolah, saya juga merangkap guru les privat. Saya merangkap mengajar karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena suami saya penghasilannya rendah, ya kadang kerja kadang tidak. Suami saya masih bekerja serabutan kadang bekerja bangunan, jika ada yang membutuhkan saja karena dia bukan asli orang sini agak susah kalau cari kerja. Saya sudah menikah 4 tahun, dan selama itu saya tidak mengharap penuh nafkah dari

⁵⁴ Wawancara, Farhan Khusaini, 6 Oktober 2025, pukul 11.45

⁵⁵ Wawancara Marsini, 7 Oktober 2025, pukul 18.23

suami kadang ada ya saya terima, tapi lebih seringnya saya yang mencukupi kebutuhan rumah tangga”.⁵⁶

Hal diatas juga dirasakan oleh Minten, selaku istri yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya, beliau menuturkan bahwa:

“Kesehariaanya saya bertani, ya hidup di desa bisanya bertani. Kadang ikut bantu-bantu masak di usaha catering tetangga saya, itupun kalau dipanggil untuk membantu. Kalau suami saya full tidak bekerja sama sekali, suami saya dulu ya bertani dan bekerja serabutan lalu mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan patah tulang dan tidak bisa beraktifitas. Terpaksa saya yang menggantikan peran mencari nafkah.”⁵⁷

Dari pemamparan data diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Dagangan ditemukan realita adanya perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga, dimana peran ekonomi seharusnya dijalankan oleh suami, namun kenyataanya peran tersebut diemban oleh istri. Baik istri hanya membantu perekonomian keluarga atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Diantara faktor yang menyebabkan pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga adalah suami sakit, penghasilan suami yang rendah atau kondisi suami yang kurang cakap untuk memenuhi nafkah keluarga.

Kepemimpinan dalam keluarga dapat dimaknai sebagai tanggung jawab dan otoritas dalam membina rumah tangga, yang mana peran itu pada umumnya disematkan bagi laki-laki (suami). Dimana tugasnya membimbing, melindungi dan memastikan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Kepemimpinan yang ideal ialah mampu menciptakan rasa aman, adil, saling percaya dan keseimbangan setiap peran pada keluarga. Sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dagangan:

“Kepemimpinan dalam keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga yaitu seorang suami. Tanggung jawab untuk mengayomi serta memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya baik nafkah

⁵⁶ Wawancara Azizah Nuraini, 6 Oktober 2025, pukul 14.03.

⁵⁷ Wawancara Minten, 12 Agustus 2025, pukul 11.00.

lahir maupun nafkah batin. Mampu membimbing dan mengarahkan keluarga dalam hal kebaikan”⁵⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna kepemimpinan dalam keluarga ialah seseorang (suami) yang bertanggung jawab untuk mengayomi istri dan juga anak-anaknya. Bertanggung jawab memenuhi nafkah baik itu nafkah lahir maupun batin, serta suami mampu mengarahkan dan membimbing keluarganya dalam hal kebaikan.

Penjelasan mengenai makna kepemimpinan dalam rumah tangga juga diungkapkan oleh beberapa keluarga yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah, diantaranya yaitu:

“Menurut saya kepemimpinan dalam rumah tangga yaitu suami mampu mengarahkan dan membimbing istrinya dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam hal ibadah, mengambil keputusan dan tanggung jawab lainnya. Misalnya selalu mengajak istrinya untuk beribadah bersama. Suami juga harus menjadi teladan bagi istrinya. Meskipun saya lebih banyak berkontribusi dalam keuangan keluarga, tetap suami yang harusnya memimpin.”⁵⁹

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa makna kepemimpinan dalam keluarga ialah seorang suami yang mampu mengarahkan dan membimbing istri baik dalam hal ibadah, mengambil keputusan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Meskipun peran nafkah lebih dominan istri, suami seharusnya tetap menjadi pemimpin.

Tingkat pemahaman setiap orang terhadap makna kepemimpinan atau *Qiwāmah* tentu saja berbeda, perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak sebab diantaranya latar belakang pendidikan, pekerjaan maupun pengalaman hidup yang berbeda. Diantara pandangan umum masyarakat Kecamatan Dagangan dalam memaknai kepemimpinan keluarga ditengah isu pergeseran peran ekonomi adalah:

“Pemimpin itu orang yang bertanggung jawab dalam keluarga urusan itu bukan dalam ekonomi saja, melindungi dan yang pengendali dalam rumah tangga.”⁶⁰

⁵⁸ Wawancara, Farhan Khusaini, 6 Oktober 2025, pukul 11.45

⁵⁹ Wawancara Azizah Nuraini, 6 Oktober 2025, pukul 14.03.

⁶⁰ Wawancara Kuswoyo, 7 Oktober 2025, pukul 13.09.

Narasumber berikutnya juga menuturkan mengenai makna kepemimpinan, yaitu:

“Pemimpin dalam rumah tangga itu ya tetap suami, karena mau bagaimana pun suami itu kepala rumah tangga. Tapi dalam keadaan seperti ini, saya yang menanggung kebutuhan keluarga, kepemimpinan itu tanggung jawab bersama, ada kalanya suami yang memimpin ketika mengambil keputusan dalam rumah tangga. Tapi dalam masalah ekonomi saya yang memimpin. Intinya saling bekerja sama dalam mempertahankan keluarga.”⁶¹

Narasumber pertama menekankan peran pemimpin (suami) sebagai figur penanggung jawab dan pengendali keluarga yang mencakup tidak hanya ekonomi tetapi juga perlindungan. Namun, narasumber kedua mengakui bahwa meskipun secara tradisional suami tetap dipandang sebagai kepala rumah tangga, realitas ekonomi telah mengubah pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dalam kondisi di mana istri mengambil peran utama dalam menanggung kebutuhan ekonomi, kepemimpinan ekonomi beralih kepada istri, sementara aspek pengambilan keputusan dan tanggung jawab umum tetap bisa dipegang oleh suami pada waktu tertentu. Intinya, kepemimpinan dilihat sebagai tanggung jawab bersama yang didasarkan pada kerja sama dan pembagian peran demi mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan keluarga.

Dalam setiap keluarga pada dasarnya mempunyai pembagian peran masing-masing anggota keluarga, dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Adapun beberapa pandangan mengenai peran suami istri dalam keluarga terkhusus di wilayah Kecamatan Dagangan, dimulai dari pandangan Kepala KUA dalam menyoroti kehidupan masyarakat Dagangan beliau menuturkan:

“Masyarakat Dagangan umumnya masih memaknai peran suami yakni sebagai kepala rumah tangga, pelindung keluarga dan pencari nafkah dalam keluarga. Sedangkan istri adalah pendamping suaminya yang bertugas mengurus rumah tangga, mendidik anak dan menjaga keharmonisan keluarga.”⁶²

⁶¹ Wawancara Marsini, 7 Oktober 2025, pukul 18.23

⁶² Wawancara, Farhan Khusaini, 6 Oktober 2025, pukul 11.45

Pernyataan tentang pembagian peran dalam keluarga yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah, diantaranya adalah:

“Untuk pembagian peran dalam rumah tangga ya fleksibel saja, karena saya mulai pagi sampai siang mengajar, malam masih les privat dan mempunyai anak balita, terkadang suami yang menggantikan tugas menjaga anak. Untuk peran lainnya aman-aman saja karena kita fleksibel ketika ada pekerjaan rumah dikerjakan sama-sama.”⁶³

Selaras dengan pernyataan diatas Minten, selaku istri yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya, juga menuturkan bahwa:

“Peran dalam apapun ya saya sendiri yang menangani urusan pekerjaan rumah mencari kebutuhan. Ya, saya termasuk sudah usia tua, dan anak-anak sudah berumah tangga sendiri tapi untuk kebutuhan rumah tangga tidak bisa bergantung dari pemberian anak, karena mereka sudah berkeluarga. Saya berusaha sebisanya saja, ya hidup sederhana.”⁶⁴

Setiap anggota keluarga tentunya mempunyai peran masing-masing dalam kehidupan berkeluarga. Peran yang ada di dalam kehidupan berumah tangga diantaranya adalah urusan domestik, mencukupi kebutuhan rumah tangga serta peran dalam hal pemegang keputusan dalam rumah tangga. Dari pemaparan data diatas dapat dipahami bahwa di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, pada keluarga yang mengalami pergeseran peran ekonomi dalam hal pembagian peran dari aspek urusan domestik rumah tangga umumnya dibagi berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Sedangkan dalam aspek nafkah mengarah pada istri yang lebih dominan dalam mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga.

Adanya perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga, kemungkinan akan berpengaruh terhadap posisi atau peran suami sebagai pemimpin keluarga. Yang mana dalam fitrahnya seorang suami yang berkewajiban memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Berikut beberapa pandangan mengenai hal tersebut, diawali dengan pendapat yang diutaran oleh kepala KUA Kecamatan Dagangan:

⁶³ Wawancara Azizah Nuraini, 6 Oktober 2025, pukul 14.03.

⁶⁴ Wawancara Minten, 12 Agustus 2025, pukul 11.00.

“Dengan adanya pergeseran ekonomi itu, bisa menimbulkan perubahan dinamika dalam rumah tangga, ketika istri merasa lebih dominan dan prioritas dalam rumah tangga. Sehingga mengabaikan kewajiban rumah tangga lainnya, menurunnya sikap hormat istri kepada suami, karena istri merasa lebih dominan. Sehingga suami kepemimpinan suami menjadi berkurang derajatnya. Jika dibandingkan dengan keluarga yang nafkahnya ditanggung oleh suami sepenuhnya.”⁶⁵

Berikut penuturan dari narasumber, selaku yang mengalami pergeseran peran ekonomi dalam keluarga, yakni:

“Dengan keadaan ekonomi seperti sekarang ini, awalnya ada sedikit ketegangan dan sering cek cok, karena biasanya suami yang mencukupi kebutuhan rumah tangga ketika suami merantau. Ketika kembali kerumah setelah merantau dan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan terpaksa saya harus mengurus kebun dan terkadang jadi pengepul. Tapi karena sekarang sudah terbiasa dan mulai memaklumi keadaan.”⁶⁶

Sementara itu Minten menuturkan bahwa:

“Pengaruhnya ya membiasakan diri menerima keadaan, mungkin terasa berat. Tapi keadaan ekonomi ini tidak merusak hubungan rumah tangga kami. Yang ada itu hanya sikap menerima, ikhlas dan menghargai suami bagaimanapun keadaanya. Meskipun saya yang harus mencukupi kebutuhan.”

Dapat dipahami bahwa dari keterangan beberapa narasumber diatas dengan adanya pergeseran peran ekonomi dalam keluarga, tentu mempengaruhi hubungan rumah tangga. Diantara pengaruh atau dampak yang ditimbulkan adalah istri mengabaikan kewajiban rumah tangga, menurunnya sikap hormat istri kepada suami, terjadi konflik atau ketegangan antara suami dan istri, serta istri merasa terbebani dengan peran yang ganda. Meskipun pada akhirnya mereka dapat menerima keadaan itu, namun tidak bisa dipungkiri kemungkinan terjadi konflik yang parah sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

⁶⁵ Wawancara, Farhan Khusaini, 6 Oktober 2025, pukul 11.45

⁶⁶ Wawancara Marsini, 7 Oktober 2025, pukul 18.23

C. Analisis Pemahaman Konsep *Qiwāmah* Menurut Masyarakat Kecamatan Dagangan

Dinamika rumah tangga modern seringkali menghadirkan tantangan baru, termasuk bagaimana konsep *qiwāmah* diadaptasi dalam menghadapi perubahan tanggung jawab nafkah, memicu interpretasi yang lebih fleksibel mengenai siapa yang seharusnya “memimpin” dalam keluarga. Dimana terlihat jelas adanya penyesuaian pemahaman *qiwāmah* sebagai respons terhadap peran istri yang berperan memenuhi nafkah dalam keluarga. Berangkat dari pengamatan di lapangan, muncul sebuah fenomena menarik mengenai bagaimana pasangan suami istri memaknai ulang konsep kepemimpinan (*qiwāmah*) dalam keluarga, terutama ketika realitas ekonomi menuntut adanya pembagian tanggung jawab nafkah yang berbeda dari tradisi. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa pemahaman tradisional mengenai *qiwāmah* yang menempatkan suami sebagai pemimpin tunggal dan pencari nafkah utama, kini dihadapkan pada praktik rumah tangga yang lebih kompleks dimana kewajiban dan peran sering kali dijalankan beriringan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

Kepala KUA Kecamatan Dagangan membenarkan adanya perubahan tanggung jawab nafkah keluarga tersebut. Dimana perubahan peran itu, si istri ikut andil membantu ekonomi keluarga bahkan ada yang menggantikan peran suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, salah satu akibatnya adalah istri merelakan diri menjadi pekerja migran ke luar negeri. Faktor yang melatarbelakangi diantaranya adalah suami sakit atau kemampuan ekonomi yang rendah, sehingga tidak memungkinkan menjalankan peran dalam memenuhi nafkah untuk keluarganya.

Realitas masyarakat juga menunjukkan adanya perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga, dimana peran ekonomi seharusnya dijalankan oleh suami, namun kenyataannya peran tersebut diemban oleh istri. Baik istri hanya membantu perekonomian keluarga atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Diantara faktor yang menyebabkan pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga adalah suami sakit, penghasilan suami yang

rendah atau kondisi suami yang kurang cakap untuk memenuhi nafkah keluarga.

Di Kecamatan Dagangan masyarakat memahami *qiwāmah* atau kepemimpinan dalam keluarga yakni ada beberapa asumsi yakni, kepemimpinan dalam keluarga ialah seseorang (suami) yang bertanggung jawab untuk mengayomi istri dan juga anak-anaknya. Bertanggung jawab memenuhi nafkah baik itu nafkah lahir maupun batin, serta suami mampu mengarahkan, membimbing keluarganya dalam hal kebaikan, serta pengambil keputusan.

Pemahaman lain juga menekankan bahwa meskipun secara tradisional suami tetap dipandang sebagai kepala rumah tangga, realitas nafkah atau kebutuhan dalam rumah tangga telah mengubah pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Dalam kondisi di mana istri mengambil peran utama dalam menanggung kebutuhan ekonomi, kepemimpinan ekonomi beralih kepada istri, sementara aspek pengambilan keputusan dan tanggung jawab umum tetap bisa dipegang oleh suami pada waktu tertentu. Intinya, kepemimpinan dilihat sebagai tanggung jawab bersama yang didasarkan pada kerja sama dan pembagian peran fungsional demi mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan keluarga.

Dari pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Dagangan terhadap konsep *qiwāmah* yakni mereka memahami bahwa kepemimpinan atau *qiwāmah* dalam keluarga itu secara normatif dan ideal tetap diposisikan pada suami yang bertanggung jawab utama untuk mengayomi, melindungi, membimbing dalam hal kebaikan dan ibadah, serta bertindak sebagai pengambil keputusan penting dalam rumah tangga. Hal ini mencakup tanggung jawab memenuhi nafkah lahir maupun batin.

BAB V
RELEVANSI KONSEP *QIWĀMAH* TERHADAP PERUBAHAN
TANGGUNG JAWAB NAFKAH PERSPEKTIF AMINA WADUD
DI KECAMATAN DAGANGAN

A. Praktik *Qiwāmah* Terhadap Perubahan Tanggung Jawab Nafkah Di Kecamatan Dagangan

Pada era modern ini, terjadi banyak perubahan dalam dinamika hubungan suami istri dalam keluarga. Pergeseran peran dalam keluarga juga banyak terjadi, diantaranya perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Tentu saja hal tersebut mempengaruhi cara pasangan dalam menjalankan setiap peran yang diembannya. Dalam sub bab ini peneliti akan memotret data yang diperoleh dari lapangan mengenai bagaimana relevansi konsep *qiwāmah* perspektif Amia Wadud pada keluarga yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah. Dan pemaparan data mengenai cara setaip keluarga dengan kondisi tersebut menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis.

Secara umum relevansi dapat dimaknai sebagai kesesuaian. Dalam KBBI relevansi berarti hubungan atau ikatan. Relevansi ialah kemampuan suatu gagasan untuk tetap diterapkan ditengah realita banyak yang mengalami perubahan.⁶⁷ Dalam pembahasan konsep *qiwāmah* ini, relevansi dapat dimaknai sebagai usaha untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai kepemimpinan dalam keluarga yang diajarkan dalam agama dan yang diyakini di masyarakat itu masih sesuai dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun ditemukan perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluaraganya. Dimana nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami, namun dengan beberapa faktor menyebabkan istri yang menggantikan peran tersebut.

⁶⁷ Toha Ma'arif, Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Moder, *Al-Fuadly*, Vol. 7, No. 2 (2025). 25.

Terkait relevansi konsep *qiwāmah* dalam keluarga yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah di wilayah Kecamatan Dagangan, Farhan Khusaini, selaku kepala KUA Kecamatan Dagangan Menuturkan bahwa:

“Menurut saya kosep *qiwāmah* masih relevan dan harus kembali pada makna atau penafsiran awal para ulama, dan di wilayah Dagangan ini masih banyak yang kepemimpinan itu terletak pada seorang suami. Dimana fitrahnya bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin. Sebagaimana dalam al-Quan “*arrijālu qwāmuna ‘ala nisā’*”. Memang benar banyak perubahan sosial seperti pergeseran peran ekonomi sehingga istri lebih berdaya dari suami, tapi menurut saya kepemimpinan itu tidak hanya terletak pada pemenuhan nafkah saja, tetapi meliputi aspek moral dan keagamaan.”

Kepala KUA Kecamatan Dagangan menyatakan bahwa kepemimpinan mutlak dalam keluarga tetap harus diletakkan pada suami, sejalan dengan penafsiran awal para ulama dan fitrah laki-laki sebagai pemimpin, sebagaimana termaktub dalam firman Allah, “*ar-rijālu qawwāmūna ‘alā an-nisā’*”. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa kepemimpinan (*qiwāmah*) tidak hanya terbatas pada pemenuhan nafkah material, tetapi justru meluas mencakup aspek moral, keagamaan, dan pembimbingan keluarga secara menyeluruh. Dengan demikian, tanggung jawab spiritual dan moral suami dianggap lebih esensial dan tidak dapat digantikan oleh perubahan peran nafkah yang dipegang istri.

Adapun pernyataan dari beberapa narasumber, yang menggambarkan relevansi konsep *qiwāmah* dalam keluarganya, ditengah perubahan peran nafkah dapat dipahami dari narasi yang menjelaskan bahwa siapa yang pada akhirnya memegang atau pengendali dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga, bukan saja mengenai peran ekonomi, tetapi peran pemegang keputusan yang sangat esensial dalam rumah tangga, berikut beberapa penjelasan dari narasumber, mereka menjelaskan sebagai berikut:

Aziza Nuraini menuturkan, sebagai berikut:

“Untuk yang mengambil keputusan pada akhirnya adalah suami, karena bagaimanapun seorang istri harus patuh kepada suami.”

Dapat disimpulkan bahwa tersebut menegaskan pandangan mengenai kepemimpinan yang hierarkis dalam keluarga, di mana suami memegang otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga karena istri wajib patuh.

Sebagai suami yang istrinya menggantikan perannya dalam ekonomi keluarga, Kuswoyo juga menjelaskan bahwa:

“Kalau dikeluarga saya dalam mengambil keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama, setiap keputusan kita bicarakan walaupun hanya dengan telepon. Karena istri saya yang bekerja, jadi tidak bisa saya saja yang memutuskan karena istri yang mencukupi kebutuhan rumah tangga ”

Narasumber ini menunjukkan model kepemimpinan yakni pengambilan keputusan didasarkan pada kesepakatan bersama melalui komunikasi, sebab kontribusi istri sebagai pencari nafkah utama tidak menjadikan otoritas suami untuk memutuskan secara sepihak.

Selaras dengan pernyataan diatas, juga diungkapkan oleh Marsini, selaku istri yang menggerakkan ekonomi dalam keluarganya. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dikeluarga saya karena istri bekerja, mungkin banyak keputusan-keputusan yang diambil itu sesuai keinginan istri misalnya memilihkan sekolah untuk anak, saya hanya mengikuti keinginan istri, karena saya paham dan memaklumi istri yang rela mencari nafkah yang bisa dikatakan layak untuk keluarga.”

Dapat dipahami bahwa ini menunjukkan pergeseran pengambilan keputusan yang paling fungsional, di mana otoritas keputusan (seperti dalam memilih sekolah anak) cenderung mengikuti keinginan istri sebagai bentuk penghargaan dan pemakluman suami atas peran dominan istri dalam mencari nafkah untuk keluarga.

Minten juga menuturkan mengenai peran pemegang keputusan sebagai berikut:

“Untuk mengambil keputusan saya selalu komunikasi dengan suami sebisanya, walaupun dia tidak bisa mengurus persoalan secara langsung. ”

Dapat dipahami bahwa dalam mengambil keputusan menekankan pentingnya komunikasi, meskipun suami tidak dapat terlibat secara langsung, menunjukkan adanya peran suami dalam mengambil keputusan tetap dipertimbangkan.

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pandangan mengenai siapa yang pada akhirnya mengambil keputusan dalam rumah tangga ditengah perubahan tanggung jawab ekonomi adalah, *pertama* menunjukkan adanya penegasan yang kuat dari Kepala KUA Kecamatan Dagangan dan sebagian narasumber terhadap konsep *qiwāmah* sebagai kepemimpinan mutlak suami. Otoritas suami dianggap bersifat hierarkis dan mencakup tanggung jawab yang lebih luas dari sekadar pemenuhan materi, meliputi aspek moral, keagamaan, dan pembimbingan keluarga. Dalam pandangan ini, suami tetap harus memegang otoritas pengambilan keputusan akhir karena prinsip kepatuhan istri, dan peran nafkah istri tidak menggantikan tanggung jawab spiritual suami. *Kedua*, mayoritas rumah tangga menunjukkan adanya adaptasi dan pergeseran fungsional dalam pelaksanaan kepemimpinan, yang dipicu oleh kontribusi istri sebagai pencari nafkah. Pola pengambilan keputusan bergerak menuju model kolaboratif, yang menekankan musyawarah dan komunikasi antara suami dan istri. Bahkan, terdapat kasus di mana otoritas keputusan cenderung mengikuti keinginan istri sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan suami atas peran dominan istri dalam menyediakan nafkah yang layak bagi keluarga.

Dengan adanya perubahan tanggung jawab nafkah dalam keluarga tentu mempunyai dampak bagi keharmonisan rumah tangga, berikut ini beberapa penjelasan dari narasumber, diawali dengan penjelasan dari Bapak Farhan Khusaini, beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya pergeseran peran ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika istri berpenghasilan atau bahkan mencukupi nafkah keluarga hal tersebut tentu berdampak bisa saja positif dan negatif, tergantung bagaimana keduanya menyikapinya. Tentunya jika mereka mengedepankan ego dan merasa lebih unggul, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan keluarga. jika keduanya mampu mengompromikan kondisi tersebut, tentu saja keluarga mereka akan tetap harmonis, meskipun mengalami pergeseran peran ekonomi.”

Beliau juga menambahkan penjelasan mengenai kendala yang dialami dari suami istri ketika mengalami perubahan tanggung jawab nafkah. Beliau menuturkan bahwa:

“Secara umum relasi suami istri tentunya mengalami kendala yang bisa saja memicu adanya konflik, jika tidak dibarengi dengan komunikasi dan pengertian yang baik diantara keduanya. Dampak negatifnya diantaranya adalah anak kurang perhatian bahkan juga bisa menjadi sebab perceraian. Data yang saya lihat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, kasus perceraian pada Tahun 2023 sebanyak 1.507 perkara, Tahun 2024 1.324 dan ditahun 2025 ini sampai dengan bulan Agustus adalah sebanyak 1067 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang mana kasus-kasus perceraian tersebut faktor penyebab utama adalah faktor ekonomi”

Berikut ini penjelasan mengenai dampak yang bisa ditimbulkan dari beberapa keluarga yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah dan cara mereka menyelesaikan masalah tau konflik yang muncul, diantaranya adalah sebagai berikut:

“Kalau konflik pasti ada, biasanya ketika saya capek terkadang hubungan sedikit merenggang bahkan pernah juga bertengkar dengan suami. Kerena penghasilan saya juga tidak menentu, ketika keuangan kurang terkadang itu yang menyebabkan pertengkaran. Cara menyelesaikannya terkadang dengan menjaga komunikasi agar bisa disampaikan maksud tanpa membuat suami merasa dihargai dan berusaha memahami keadaan.”⁶⁸

Sejalan dengan penjelasan diatas Minten juga menuturkan bahwa:

“Masalah itu mesti ada saja, tapi tergantung saya menyelesaikannya. Kalau pertengkaran dengan suami tidak ada, hanya bisa menerima keadaan saja.”

Adapun narasumber yang lain menuturkan kondisi yang berbeda, yakni:

“Alhamdulillah untuk konflik terkait ekonomi selama ini tidak ada, karena kita saling pengertian.”⁶⁹

Kuswoyo juga menuturkan bahwa:

“Untuk masalah ekonomi tidak pernah terjadi konflik yang besar, kalau Adapun bukan karena masalah ekonomi. Cara menyelesaikannya dengan saling memahami dan komunikasi terbuka.”

Dari penjelasan kepala KUA Kecamatan Dagangan dan beberapa keterangan narasumber, bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya

⁶⁸ Wawancara Marsini, 7 Oktober 2025, pukul 18.23

⁶⁹ Wawancara Azizah Nuraini, 6 Oktober 2025, pukul 14.03.

perubahan tanggung jawab nafkah terhadap keharmonisan keluarga adalah dapat menjadi pemicu konflik, munculnya kerenggangan dan ketegangan dalam hubungan suami istri, anak kurang perhatian dan bahkan keluarga itu bisa retan terjadi perceraian.

Keluarga harmonis adalah cerminan dari keluarga yang mampu menciptakan rasa aman, tentram dan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat tercapai apabila suami dan istri mampu mengompromikan segala sesuatu dalam rumah tangga, terutama ditengah isu-isu pergeseran peran ekonomi dalam keluarga. Perlu adanya strategi yang efektif untuk diterapkan oleh suami istri. Strategi atau upaya itu berasal dari inisiatif keluarga itu sendiri maupun strategi yang digagas oleh pihak lain, yang dimaksud dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Dagangan. Bapak kepala KUA Kecamatan Dagangan dalam menyikapi hal tersebut, menuturkan bahwa:

“Adanya program yang diberikan oleh KUA ditengah berbagai isu termasuk juga tentang peran ekonomi yang bergeser yakni: pertama bimbingan perkawinan (yang diikuti semua catin) menekankan pada pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kedua, bimbingan keluarga masalah yang diadakan oleh KUA mengirim penyuluh guna mengedukasi masyarakat di wilayah Dagangan tentang menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.”

Beliau menambahkan penjelasan bahwa:

“Strategi yang dapat dipraktikkan antara suami istri dalam menyikapi perubahan peran ekonomi adalah harus ada komunikasi yang baik antara suami istri, saling percaya, serta saling melibatkan satu sama lain dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Selain itu dengan pemahaman agama yang baik di dalam keluarga. Dimana nilai-nilai agama ditegakkan seperti menjalankan shalat fardhu dan rukun islam lainnya. Selain itu harus ada pemahaman mengenai manajemen keuangan dalam rumah tangga khususnya bagi istri. Selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam rumah tangga.”

Narasumber lain menuturkan bahwa:

“Cara kami agar keluarga tetap harmonis adalah dengan saling menurunkan ego, saling pengertian, ketika ada masalah dibicarakan secara baik-baik. Dan tidak ada rahasia antara suami istri, terutama dalam masalah

ekonomi, usahakan selalu terbuka dengan pasangan. Karena itu dapat menimbulkan konflik jika tidak di musyawarahkan dengan pasangan.⁷⁰

Sejalan dengan pandangan diatas juga dijelaskan oleh Marsini, beliau menuturkan bahwa:

“Yang penting itu komunikasi, saling terbuka dengan pasangan. Jangan merasa gengsi dan menghargai. Karena suami yang akan menemani saya ketika sudah tua nanti.”

Dari latar belakang keluarga yang berbeda, kuswoyo mencoba menjabarkan strategi yang digunakan dalam keluarganya dalam upaya menciptakan keluarga harmonis, sebagaimana yang beliau sampaikan yaitu:

“Menurut saya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, khususnya rumah tangga saya, saling menjaga komunikasi walaupun istri diperantauan, saling pengertian, menjaga kesetiaan dalam hubungan. Walaupun ekonomi yang mencukupi istri saya, jika hal itu tadi diterapkan keluarga tetap harmonis.”

Berdasarkan data-data diatas dapat disimpulkan dengan adanya perubahan tanggung jawab nafkah di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun menunjukkan dampak negatif dari kondisi tersebut diataranya dapat memicu konflik antara suami istri, anak kurang mendapat perhatian dan dapat menyebabkan perceraian. Adapun upaya atau strategi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ditengah adanya perubahan tanggung jawab nafkah, secara umum dibagi menjadi dua. *Pertama*, upaya yang dilakukan oleh suami dan istri itu sendiri, yakni komunikasi yang baik antara suami istri, saling percaya dan pengertian, serta saling melibatakan satu sama lain dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, pemahaman agama yang baik, pemahaman mengenai manajemen keuangan dalam rumah tangga. *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dagangan, selaku lembaga yang menaungi keluarga harmonis, diantara upayanya yaitu bimbingan perkawinan (yang diikuti semua catin) menekankan pada pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan bimbingan keluarga masalah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Dagangan yang mengirim penyuluh guna mengedukasi masyarakat di

⁷⁰ Wawancara Azizah Nuraini, 6 Oktober 2025, pukul 14.03.

wilayah Kecamatan Dagangan tentang menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

B. Analisis Relevansi Konsep *Qiwāmah* Terhadap Perubahan Tanggung Jawab Nafkah Perspektif Amina Wadud Di Kecamatan Dagangan

Pemahaman mengenai *qiwāmah* atau kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan salah satu isu yang menarik untuk dibahas, terutama di tengah arus perubahan tanggung jawab nafkah yang menempatkan istri dalam peran sentral sebagai pencari nafkah. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Dagangan, dinamika ini terlihat jelas melalui adanya penyesuaian peran dan tanggung jawab nafkah yang berbeda dari pandangan tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat sejauh mana relevansi penafsiran yang diusung oleh Amina Wadud mengenai *qiwāmah*.

Qiwāmah dalam kamus al-Munawwir قَائِمٌ, قَائِمَةٌ, قَوَّامٌ, قَوَّامَةٌ, yang artinya berdiri atau bangkit, yang tegak lurus, yang menanggung atau bertanggung jawab, dan pemimpin.⁷¹ Menurut M. Quraish Shihab kata *qawwām* yang diambil dari kata *qāim* yang memiliki arti seorang yang melaksanakan tugas atau melakukan apa yang diharapkan darinya. Jika orang tersebut melakukannya secara terus menerus maka disebutlah ia sebagai *qawwām*. Menurutnya kata tersebut diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi katanya, seperti terbaca dari maknanya, terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Dengan kata lain dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.⁷²

Peneliti memahami bahwa dikatakan *qawwām* atau *qiwāmah* ialah seseorang yang melaksanakan tugas kepemimpinan secara terus menerus.

⁷¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). 1262.

⁷² Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, and Yono Yono, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2021): 42–49, <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.536>

Kepemimpinan ini meliputi pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.

Ulama sepakat bahwa ayat yang dijadikan dasar dalam pembahasan *qiwāmah* atau kepemimpinan keluarga adalah surah *an-Nisā* ayat 34. Dapat dijelaskan secara singkat yakni, kata “قَوَّامُونَ” dalam ayat tersebut bisa diartikan sebagai “pemimpin”. Dalam terjemahan Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI, frasa “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” diterjemahkan sebagai “laki-laki adalah pemimpin bagi wanita”. Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata ganti “هُمْ” dalam frasa “فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ” mengacu kepada laki-laki. Maka, kalimat “فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ” diartikan sebagai “karena Allah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka (laki-laki) dibandingkan sebagian yang lain (wanita)”.

Beberapa ulama menyepakati bahwa konsep *qiwāmah* dalam *an-Nisā* ayat 34 menegaskan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, berdasarkan kelebihan yang dimiliki mereka daripada perempuan. Al-Thabarri menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki juga dalam hal kemampuan untuk memberi mahar dan nafkah ketika sudah menikah. Al-Zuhayli mengemukakan bahwa dalam aspek akal yang lebih unggul, kekuatan fisik dan semangat laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan sebagai bukti bahwa kepemimpinan lebih condong kepada laki-laki. Secara keseluruhan dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, interpretasi *an-Nisā* ayat 34 terfokus pada kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki jika dibandingkan dengan Perempuan.⁷³

Dari beberapa narasi diatas dapat dipahami bahwa *qiwāmah* dalam keluarga menurut mayoritas ulama merupakan hak otoriter yang dimiliki oleh suami karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Namun jika melihat realitas pada perkembangan zaman seperti sekarang ini, dimana perempuan banyak yang lebih berdaya dari pada laki-

⁷³ Amrin Borotan, Rekonstruksi Konsep *qiwāmah* (Kepala Keluarga) Dalam QS. Al-Nisā' Ayat 34 Perspektif Maqasid Syariah Al-Syatibi, J Sayikh Mudo Madlawan, Vol. 2, No 1, Tahun 2025. 165.

laki. Maka apakah masih bisa dikatakan suami menjadi pemimpin atau *qiwāmah* hanya karena kelebihannya. Padahal realita lapangan menunjukkan adanya perubahan tanggung jawab nafkah, dimana si istri selain mengurus kewajiban domestik, juga harus berkontribusi bahkan menanggung kewajiban nafkah bagi keluarganya.

Amina wadud sebagai salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer yang menawarkan interpretasi yang berbeda dari ulama terhadap ayat tentang kepemimpinan laki-laki atau yang sering disebut dengan konsep *qiwāmah*. Pemikiran demikian yang diyakini oleh umat islam, menurut Amina hal tersebut berasal dari pemahaman yang bias gender terhadap al-Quran.⁷⁴

Amina wadud memulai penafsirannya terhadap surah *an-Nisā* ayat 34, dengan membahas kata “*faḍala*”. Dalam al-Quran memuat beberapa ayat yang secara terang menyatakan bahwa Allah telah melebihkan (*faḍala*) makhluk ciptaanya melebihi daripada yang lain. Pada ayat diatas menunjukkan bahwa “pilihan” ini tidak bermakna absolut atau mutlak dan menunjukkab bahwa kata “*faḍala*” itu bermakna sangat relatif. *Faḍala* dimaknai sebuah ujian bagi seseorang yang dianugerahi-Nya dalam bentuk yang dikehendaki-Nya pula. *Faḍala* merupakan sebuah ujian bagi seseorang yang dianugerahinya. Artinya *faḍala* hanya diberikan oleh Allah Swt kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan selain Allah Swt. tidak ada yang bisa memberikannya, mereka hanya bisa menerima saja. Selanjutnya pada kata “*bi*” yang terdapat dalam kata “*bimā*”, Amina menafasirkan dengan makna “berdasarkan”. Dalam suatu kalimat, maknanya adalah isi sebelum kata “*bi*” ialah ditentukan “berdasarkan” apa yang diuraikan setelah kata “*bi*”. Dengan begitu, maka ayat tersebut menyatakan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah berdasarkan apa yang telah dilebihkan kepada mereka, yakni laki-laki dari segi bagian yang lain yaitu perempuan

⁷⁴ Fahmi Assulthoni, Farida Yuniati, Nuri Herachwati, “Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga (Studi Atas Pemikiran Feminisme Amina Wadud)”, *Ulumuna; Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 1, Juni 202. 232.

(*bimā faḍalallāhu ba'dhum 'ala ba'din*) dan juga dari apa yang telah laki-laki (mereka) belanjakan dari hartanya untuk menafkahi Perempuan (istri).⁷⁵

Jelas dapat dipahami bahwa Amina dalam menawarkan reinterpretasi terhadap surah *an-Nisā* ayat 34. Beliau memandang bahwa pada ayat tersebut yang menjelaskan kelebihan-kelebihan yang dimiliki sebagian orang itu tidak merujuk mutlak pada satu gender, melainkan pada kepada siapapun yang dikendahi oleh Allah. Hal ini yang membedakan penafsiran mayoritas ulama dengan penafsiran Amina Wadud.

Amina menerapkan surah *an-Nisā* ayat 34 ini dalam konteks hubungan suami istri, dalam rangkai mencapai kebaikan kolektif dalam kaitannya dengan hubungan antara pria dan wanita dalam secara keseluruhan laki-laki bertanggungjawab memberi nafkah istrinya, menurut pertimbangan Amina, lantaran tanggung jawab dan hak wanita untuk melahirkan anak. Tanggung jawab melahirkan anak merupakan tugas yang sangat berat dan mulia. Tanggung jawab melahirkan anak mensyaratkan sejumlah hal seperti kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan komitmen personal yang dalam sangat tidak adil jika perempuan dengan tanggungjawabnya yang sangat berat tersebut, masih harus dibebani dengan tanggungjawab yang lain. Untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi keduanya (suami dan istri) dan untuk menghindari penindasan terhadap perempuan dengan tanggung jawabnya yang sangat berat maka laki-laki (suami) harus dibebani yang sama beratnya. Al-Qur'an menyebut tanggung jawab sebagai *qiwāmah*. Idealnya segala sesuatu yang dibutuhkan perempuan dalam memenuhi tanggung jawab utamanya (melahirkan anak), seharusnya disediakan oleh kaum laki-laki, jika tidak, maka hal tersebut merupakan penindasan yang serius terhadap perempuan.⁷⁶

⁷⁵ Mudin et al., "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer: Studi Analisis Kritis Penafsiran Amina Wadud Tentang Ayat Kepemimpinan."

⁷⁶ Amran Soamole, "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Perspektif Tafsir Feminis Amina Wadud dan Tafsir al-Misbah dalam Q.S. *An-nisā*: Ayat 34) , *Fala Jurnal Multidisipliner*, Vol. 6, no. 2 (2024).

Dapat dipahami bahwa Amina Wadud menawarkan reinterpretasi mengenai ayat tentang kepemimpinan. Yang secara substansi memisahkan antara kepemimpinan keluarga dengan kewajiban nafkah. Amina memandang kepemimpinan itu bentuk kewajiban terhadap moral, perlindungan dan manajemen dalam rumah tangga bukan sebagai superioritas antara suami dan istri. Amina menekankan bahwa kepemimpinan dapat dijalankan dengan kesepakatan bersama antara suami dan istri.⁷⁷ Tugas dan fungsi keduanya saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa mengambil alih tugas perempuan untuk hamil dan melahirkan anak. Begitu pula sebaliknya, perempuan tidak boleh bertugas mencari nafkah untuk suaminya. Menurut Amina Wadud, surat *al-Nisā* ayat 34 ini menggariskan tanggung jawab yang ideal untuk laki-laki dan perempuan guna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Amina ingin menyetarakan dalam konteks pembagian fungsi yang sama secara penuh tanpa adanya perbedaan. Ia memaknai *qiwāmah* dalam dimensi yang lebih luas, tidak terbatas pada *qiwāmah* materi saja, melainkan harus meliputi *qiwāmah* dalam dimensi sepiritual, moral, intelektual dan psikologi. Sikap seperti itu akan menjadikan manusia sungguh-sungguh memenuhi tugasnya sebagai khalifah di bumi.⁷⁸

Amina Wadud secara jelas memisahkan *qiwāmah* (kepemimpinan) dari kewajiban nafkah, mendefinisikan *qiwāmah* sebagai tanggung jawab moral, perlindungan dan pengelolaan yang tidak bersifat superioritas dan dapat disepakati bersama. Ia juga berargumen bahwa tanggung jawab nafkah suami adalah sebagai bentuk imbalan atas beban berat wanita dalam mengandung dan melahirkan.

Jika melihat dari temuan lapangan ada dua poin utama yang menjelaskan bagaimana praktik *qiwāmah* pada keluarga yang mengalami perubahan tanggung jawab nafkah di Kecamatan Dagangan. Yakni *pertama* menunjukkan adanya penegasan yang kuat dari Kepala KUA Kecamatan

⁷⁷ Pratiwi Uly Romadhoni, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian, "Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern," 2025, 14–26.

⁷⁸ Zulfia, Hamnah, Maulana, "Penafsiran Amina Wadud Perspektif Kesetaraan Gender Terhadap Al- Qur ' An Surah Al- Nisa ' Ayat 34" 4, no. 2 (2024): 70–84.

Dagangan dan sebagian narasumber terhadap konsep *qiwāmah* sebagai kepemimpinan mutlak suami. Otoritas suami dianggap bersifat hierarkis dan mencakup tanggung jawab yang lebih luas dari sekadar pemenuhan materi, meliputi aspek moral, keagamaan, dan pembimbingan keluarga. Dalam pandangan ini, suami tetap harus memegang otoritas pengambilan keputusan akhir karena prinsip kepatuhan istri, dan peran nafkah istri tidak menggantikan tanggung jawab spiritual suami. *Kedua*, mayoritas rumah tangga menunjukkan adanya adaptasi dan pergeseran fungsional dalam pelaksanaan kepemimpinan, yang dipicu oleh kontribusi istri sebagai pencari nafkah. Pola pengambilan keputusan bergerak menuju model kolaboratif, yang menekankan musyawarah dan komunikasi antara suami dan istri. Bahkan, terdapat kasus di mana otoritas keputusan cenderung mengikuti keinginan istri sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan suami atas peran dominan istri dalam menyediakan nafkah yang layak bagi keluarga.

Peneliti menganalisis bahwa pada temuan pertama, yaitu penegasan Kepala KUA dan sebagian narasumber terhadap *qiwāmah* sebagai kepemimpinan mutlak suami dalam aspek moral, keagamaan, dan pembimbingan, secara langsung berbeda dengan pandangan Wadud. Pandangan Kepala KUA dan sebagian narasumber pada praktiknya masih menggambarkan interpretasi mayoritas ulama yang mengikat erat *qiwāmah* sebagai otoritas mutlak suami, tanpa melihat kontribusi nafkah istri. Sedangkan

Amina Wadud menekankan bahwa *qiwāmah* harus mencakup dimensi yang lebih luas yakni spiritual, moral, intelektual, psikologis. Yang mana *qiwamah* dapat dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama (kolaboratif), untuk mencapai keseimbangan dan keadilan.

Pada temuan kedua, yang menunjukkan adaptasi dan pergeseran fungsional menuju model pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama yang dipicu oleh kontribusi nafkah istri, menunjukkan adanya relevansi dari *qiwāmah* Amina Wadud. Adanya pemisahan *qiwāmah* dan nafkah meskipun tidak secara sadar merujuk pada pemikiran Amina, tapi

pada praktiknya ada kolaborasi dan pergeseran otoritas yang mengikuti peran nafkah istri yang dipegang menunjukkan bahwa masyarakat di Dagangan secara memisahkan kepemimpinan (otoritas) dari pencari nafkah tunggal. Ketika suami memberi pengakuan dan keputusan cenderung mengikuti istri karena istri yang dominan mencari nafkah, maka kepemimpinan (*qiwamāh*) itu dilihat dari fungsinya dan penghargaan suami, bukan dari otoritas suami. Maka ini sesuai atau relevan dengan *qiwamāh* perspektif Amina Wadud tentang kepemimpinan yang dinilai dari kontribusi

Maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun secara jelas konsep *qiwamāh* Amina Wadud belum menjadi ideologi yang kuat di Kecamatan Dagangan, prinsip-prinsip substansi tentang pemisahan adanya otoritas dari nafkah dan kepemimpinan telah diadopsi secara praktik oleh mayoritas rumah tangga sebagai respons terhadap perubahan tanggung jawab nafkah. Konsep Wadud menemukan relevansinya dalam praktik nyata masyarakat yang mencari model kepemimpinan yang lebih adil dan adaptif, meskipun pandangan tradisional juga masih dipertahankan.

Keluarga harmonis dapat disebut juga dengan keluarga yang *Sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Setiap manusia yang melangsungkan pernikahan selalu menngharapkan keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Diantara ciri-ciri dari keluarga harmonis yaitu: terciptanya hubungan baik antara suami dan istri, terpenuhinya kebutuhan nafkah, nafsu yang tersalurkan dengan baik, anak-anak yang mendapatkan pendidikan layak, dan bertambahnya iman.⁷⁹

Dengan adanya pergeseran peran ekonomi dalam rumah tangga tentunya berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Adapun beberapa penyebab yang memunculkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga diantaranya yaitu: kurangnya kemampuan komunikasi diantara anggota keluarga, tingginya ego, masalah ekonomi, permasalahan Pendidikan,

⁷⁹ Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis."

kurangnya rasa memahami terhadap kesibukan pasangan, adanya perselingkuhan dan pemahaman terhadap nilai agama yang kurang.⁸⁰

Dampak yang dirasakan atau dialami oleh keluarga dengan adanya pergeseran peran ekonomi terhadap keharmonisan keluarga adalah dapat menjadi pemicu konflik, munculnya kerenggangan dan ketegangan dalam hubungan suami istri, anak kurang perhatian dan bahkan keluarga itu bisa retan terjadi perceraian.

Dengan adanya pengaruh terhadap keharmonisan yang ditimbulkan dari adanya pergeseran peran ekonomi, agar keluarga dapat tetap berjalan dengan penuh keharmonisan. Maka diperlukan strategi atau upaya yang dilakukan. Adapun beberapa strategi atau upaya tersebut adalah:

1. Komunikasi yang terbuka

Dalam berkomunikasi di dalam keluarga, komunikasi dianggap sangat penting agar bisa mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang mampu membuat semua orang dalam keluarga saling memahami dan mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong komunikasi yang terbuka dan positif agar hubungan dalam keluarga semakin erat. Dengan demikian, komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak merupakan bagian penting, terutama komunikasi antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga.⁸¹

2. Fleksibel dan saling pengertian

Fleksibilitas dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah dan mau beradaptasi untuk kebaikan bersama. Sementara itu, saling memahami berarti bisa mengerti satu sama lain, yaitu mampu memahami perasaan, pikiran, dan cara pandang kehidupan pasangan dengan baik. Hal ini membentuk dasar yang kuat untuk berkomunikasi dengan baik dan menciptakan hubungan yang penuh empati.

⁸⁰ Rahmi, Yarni, and Putra, "Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Keluarga Di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka."

⁸¹ Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam."

3. Pendidikan dan pembekalan

Mengerti serta memahami dengan baik prinsip syariah dan cara menerapkannya di masa kini bisa memberikan panduan yang tepat bagi keluarga dalam menghadapi perubahan peran secara bijak. Prinsip syariah yang didasari nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti membagi pekerjaan, mengambil keputusan, serta mengurus keuangan.⁸²

Hal tersebut sejalan dengan yang terjadi di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dimana strategi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ditengah adanya pergeseran peran ekonomi, secara umum dibagi menjadi dua. *Pertama*, upaya yang dilakukan oleh suami dan istri itu sendiri, yakni komunikasi yang baik antara suami istri, saling percaya dan pengertian, serta saling melibatakan satu sama lain dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, pemahaman agama yang baik, pemahaman mengenai manajemen keuangan dalam rumah tangga. *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dagangan, selaku lembaga yang menaungi keluarga harmonis, diantara upayanya yaitu bimbingan perkawinan (yang diikuti semua catin) menekankan pada pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan bimbingan keluarga masalah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Dagangan yang mengirim penyuluh guna mengedukasi masyarakat di wilayah Kecamatan Dagangan tentang menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa upaya dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga dengan pergeseran peran ekonomi di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun secara umum ada dua upaya. *Pertama*, upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri, meliputi komunikasi yang baik, saling percaya dan memahami, keterlibatan bersama dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pemahaman agama, serta pengelolaan keuangan keluarga. *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dagangan sebagai lembaga pendukung keluarga harmonis, antara

⁸² Ibid,98 .

lain melalui bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin yang menekankan hak dan kewajiban suami istri tak terkecuali dalam masalah nafkah, serta bimbingan keluarga masalah dengan mengirim penyuluh untuk mengedukasi masyarakat mengenai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan dua poin utama yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Dagangan terhadap konsep *qiwāmah* yakni mereka memahami bahwa kepemimpinan atau *qiwāmah* dalam keluarga itu secara normatif dan ideal tetap diposisikan pada suami yang bertanggung jawab utama untuk mengayomi, melindungi, membimbing dalam hal kebaikan dan ibadah, serta bertindak sebagai pengambil keputusan penting dalam rumah tangga. Hal ini mencakup tanggung jawab memenuhi nafkah lahir maupun batin.
2. Meskipun secara jelas konsep *qiwāmāh* Amina Wadud belum menjadi ideologi yang kuat di Kecamatan Dagangan, prinsip-prinsip substansi tentang pemisahan adanya otoritas dari nafkah dan kepemimpinan telah diadopsi secara praktik oleh mayoritas rumah tangga sebagai respons terhadap perubahan tanggung jawab nafkah. Konsep Wadud menemukan relevansinya dalam praktik nyata masyarakat yang mencari model kepemimpinan yang lebih adil dan adaptif, meskipun pandangan tradisional juga masih dipertahankan. Adapun upaya dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga dengan pergeseran peran ekonomi di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun secara umum ada dua upaya. *Pertama*, upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri, meliputi komunikasi yang baik, saling percaya dan memahami, keterlibatan bersama dalam pengambilan keputusan rumah tangga, pemahaman agama, serta pengelolaan keuangan keluarga. *Kedua*, strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dagangan sebagai lembaga pendukung keluarga harmonis, antara lain melalui bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin yang menekankan hak dan kewajiban suami istri tak terkecuali dalam masalah nafkah, serta bimbingan keluarga maslahah dengan

mengirim penyuluh untuk mengedukasi masyarakat mengenai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Setiap keluarga harus selalu mendahulukan komunikasi dan musyawarah dalam hal apapun, misalnya dalam pembagian peran domestik, ketika istri ikut mencari nafkah. Penguatan terhadap rasa saling menghargai dan menghormati, dimana istri perlu penghargaan atas peran ganda yang harus diembannya, dan si suami yang memerlukan rasa untuk terus dihargai, meskipun dalam perannya sebagai sebagai pemenuh nafkah tergantikan.
2. Adanya reinterpretasi terhadap makna kepemimpinan atau *qiwāmah*, menurut peneliti harus ada semacam pemahaman yang lebih plural dimasyarakat terutama tentang pergeseran peran ekonomi, menurut peneliti, perlu adanya pemahaman bahwa tidak selalu kepemimpinan itu mutlak menjadi hak suami, ketika dihadapkan dengan realita istri menjadi tulang punggung, maka setiap keluarga harus memahami dan mendiskusikan terkait pemegang keputusan dalam rumah tangga. Hal tersebut bisa menjadi tugas dari KUA terkhusus bidang penyuluh keluarga sakinah bagaimana memaknai dan menyikapi kepemimpinan keluarga agar tercipta keluarga harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- ADI SUWARNO, SUPARJO, and AYUDYA RIZQI RACHMAWATI. "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam." *Asa* 2, no. 2 (2020): 1–23. <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7>.
- Adib, M. Afiqu. "Pemikiran Aminah Wadud Tentang Relasi Kuasa Dalam Rumah Tangga." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (2024): 359–76. <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5358>.
- Alauddin, Andi. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (2019): 1–24. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.96>.
- Asrori, Khozinatul. "Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga)." *Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 153–78.
- Chairunnisa, Mutiara Rizqa. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Hermeneutika Feminisme Amina Wadud." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 8, no. 2 (2022): 32. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v8i2.4078>.
- Firdaus, Romi Saputra, Pori Susanti, Desminar, and Nurazizah. "Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 3, no. 2 (2020): 1–15.
- Harits, Deffa Cahyana. "Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin: Agama Keadilan Ditengah Ketidakadilan." *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2024): 29–37. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.37>.
- Husna, Miftahul. "Makna Qawwaamuuna Dalam Al- Surat An-Nisa': 34 (Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru)" 34 (2024): 1–120. [https://repository.uin-suska.ac.id/82839/2/TESIS MIFTAHUL HUSNA.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/82839/2/TESIS%20MIFTAHUL%20HUSNA.pdf).
- Ibnu Khoer, Fahmi, Syarifah Gustiawati, and Yono Yono. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2021): 42–49. <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.536>.
- Jafar, Zulkifli, and Achmad Khudori Soleh. "Reconceptualizing Qiwwamah in the Dynamics of Contemporary Muslim Families: A Phenomenological Approach." *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 64–74. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v3i2.4870.
- Jamiah Yulis. "Keluarga Harmonis Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini." *Jurnal Cakrawala Kependidikan*, 2010.

- Mudin, Moh Isom, Muhammad Dhiaul Fikri, Munar Moh Shobirin, and Rohmah Akhirul Mukharom. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer: Studi Analisis Kritis Penafsiran Amina Wadud Tentang Ayat Kepemimpinan." *Intizar* 27, no. 2 (2021): 113–26. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i2.10104>.
- Nugroho, Rico Setyo, M. Dliya' Ulami', Soiful Hadi, and Dwi Prabowo. "Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (2025): 460–69. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4211>.
- Nuroniayah, Wardah. "Konsep Qiwwamah Dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga." *Equalita* 4, no. 1 (2022): 113–35.
- "PENAFSIRAN AMINA WADUD PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER TERHADAP AL- QUR ' AN SURAH AL- NISA ' AYAT 34" 4, no. 2 (2024): 70–84.
- Rahmi, Alfi, Linda Yarni, and Dodi Pasila Putra. "Faktor Penyebab Ketidakharmonisan Keluarga Di Jorong Mungka Tengah Kecamatan Mungka" 4 (2024): 3070–80.
- Romadhoni, Pratiwi Uly, Nadila Putri Pramesti, and Muhamad Sofian. "Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern," 2025, 14–26.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1, no. 1 (2018): 86–98.
- Statistik, Pusat Badan. "XXXXXX Dalam Angka 2022 A." *Badan Puser Statistik Kabupaten Batu Bara*, 2023, 116.
- Sunnah, Reinterpretasi, Azhari Andi, and Luqman PP Hakim dan Mutawakkil Hibatullah Al-Muhsin. "REINTERPRETASI SUNNAH (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)." *Jurnal Living Hadis*. Vol. 1, 2016.
- Syafitri, Nadya, Hamdani Hamdani, and Ramziati Ramziati. "TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DARI ISTRI YANG BEKERJA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 2 (2022): 313. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.5992>.
- Tafsir, Perspektif, Feminis Amina, Wadud Dan, Tafsir Al-mishbah Dalam, Universitas Kh, and Abdul Chalim. "RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN Amran Soamole" 6, no. 2 (2024).
- Tirtawinata, Christofora Megawati. "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis." *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 1141. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v4i2.3555>.

Info Cimahi, <https://infocimahi.co/detail/artikel/631/berdasarkan-data-bps-14-perempuan-indonesia-jadi-pencari-nafkah-utama>, diakses pada 20 Juni 2025.

Pengertian Data Fungsi, Jenis dan Manfaatnya, <https://telkomuniversity.ac.id/pengertian-data-fungsi-jenis-jenis-manfaat-dan-contohnya/>, diakses pada 10 November 2025, 20.00.

Quran Nu, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>, diakses pada Sabtu, 11 Juni 2025, pukul 10.00.

Wawancara Minten, 12 Agustus 2025, pukul 11.00.

Wawancara, Farhan Khusaini, 6 Oktober 2025, pukul 11.45

Wawancara Azizah Nuraini, 6 Oktober 2025, pukul 14.03.

Wawancara Kuswoyo, 7 Oktober 2025, pukul 13.09.

Wawancara Marsini, 7 Oktober 2025, pukul 18.23

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan	Farhan Khusaini, S. Ag.
Jabatan	Kepala KUA Kecamatan Dagangan
Hari/Tanggal	Senin, 6 Oktober 2025
Jam	11.45
Disusun Jam	18.12
Tempat wawancara	KUA Kecamatan Dagangan

Peneliti	Menurut Bapak, bagaimana makna kepemimpinan suami dalam keluarga baik dalam ajaran agama maupun secara budaya?
Informan	Kepemimpinan dalam keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga yaitu seorang suami. Tanggung jawab untuk mengayomi serta memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Serta mampu membimbing dan mengarahkan keluarga dalam hal kebaikan.
Peneliti	Bagaimana masyarakat Dagangan memaknai peran suami istri dalam rumah tangga?
Informan	Masyarakat Dagangan umumnya masih memaknai peran suami yakni sebagai kepala rumah tangga, pelindung keluarga dan pencari nafkah dalam keluarga. Sedangkan istri adalah pendamping suaminya yang bertugas mengurus rumah tangga, mendidik anak dan menjaga keharmonisan keluarga.
Peneliti	Apakah bapak menemukan realitas adanya perubahan peran suami istri dalam ekonomi keluarga?
Informan	Jadi kalau melihat dilapangan ya, banyak ditemukan istri juga andil dalam masalah ekonomi. Mungkin banyak faktor yang melatarbelakangi ya, seperti mungkin suami sakit atau ekonominya pas-pasan. Sehingga si istri ikut berperan dalam memenuhi nafkah. Bahkan banyak diantaranya menjadi TKW, hal itu sangat disayangkan.
Peneliti	Apakah perubahan dalam peran ekonomi itu mempengaruhi posisi atau peran suami sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga?
Informan	Dengan adanya pergeseran ekonomi itu, bisa menimbulkan perubahan dinamika dalam rumah tangga, ketika istri merasa lebih dominan dan prioritas dalam rumah tangga. Sehingga mengabaikan kewajiban rumah tangga lainnya, menurunnya sikap hormat istri kepada suami, karena istri merasa lebih dominan.

	Sehingga suami kepemimpinan suami menjadi berkurang derajatnya. Jika dibandingkan dengan keluarga yang nafkahnya ditanggung oleh suami sepenuhnya.
Peneliti	Apakah dengan kondisi pergeseran peran ekonomi membawa dampak yang negatif atau berpotensi memicu konflik dalam rumah tangga?
Informan	Secara umum relasi suami istri tentunya mengalami kendala yang bisa saja memicu adanya konflik, jika tidak dibarengi dengan komunikasi dan pengertian yang baik diantara keduanya. Dampak negatifnya diantaranya adalah anak kurang perhatian bahkan juga bisa menjadi sebab perceraian. Data yang saya lihat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, kasus perceraian pada Tahun 2023 sebanyak 1.507 perkara, Tahun 2024 1.324 dan ditahun 2025 ini sampai dengan bulan Agustus adalah sebanyak 1067 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, yang mana kasus-kasus perceraian tersebut faktor penyebab utama adalah faktor ekonomi
Peneliti	Bagaimana Bapak melihat hubungan antara pergeseran peran ekonomi dalam keluarga, ketika dikaitkan dengan keharmonisan keluarga?
Informan	Menurut saya pergeseran peran ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika istri berpenghasilan atau bahkan mencukupi nafkah keluarga hal tersebut tentu berdampak bisa saja positif dan negatif, tergantung bagaimana keduanya menyikapinya. Tentunya jika mereka mengedepankan ego dan merasa lebih unggul, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan keluarga. jika keduanya mampu mengompromikan kondisi tersebut, tentu saja keluarga mereka akan tetap harmonis, meskipun mengalami pergeseran peran ekonomi.
Peneliti	Apa program yang bisa diberikan KUA kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga?
Informan	Adanya program yang diberikan oleh KUA ditengah berbagai isu termasuk juga tentang peran ekonomi yang bergeser yakni: <i>pertama</i> bimbingan perkawinan (yang diikuti semua catin) menekankan pada pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. <i>Kedua</i> , bimbingan keluarga masalah yang diadakan oleh KUA mengirim penyuluh guna mengedukasi masyarakat di wilayah Dagangan tentang

	menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
Peneliti	Apakah strategi yang dianggap penting untuk diterapkan pada keluarga yang mengalami pergeseran peran ekonomi?
Informan	Strategi yang dapat dipraktikkan antara suami istri dalam menyikapi perubahan peran ekonomi adalah harus ada komunikasi yang baik antara suami istri, saling percaya, serta saling melibatkan satu sama lain dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Selain itu dengan pemahaman agama yang baik di dalam keluarga. Dimana nilai-nilai agama ditegakkan seperti menjalankan shalat fardhu dan rukun islam lainnya. Selain itu harus ada pemahaman mengenai manajemen keuangan dalam rumah tangga khususnya bagi istri. Selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam rumah tangga.
Peneliti	Menurut bapak masih relevan kah, konsep <i>qiwāmah</i> mayoritas ulama? ataukah lebih relevan konsep <i>qiwāmah</i> yang digagas Amina Wadud, di wilayah Kecamatan Dagangan dengan kondisi sosial ekonomi seperti sekarang ini?
Informan	Menurut saya konsep <i>qiwāmah</i> masih relevan dan harus kembali pada makna atau penafsiran awal para ulama, dan di wilayah Dagangan ini masih banyak yang kepemimpinan itu terletak pada seorang suami. Dimana fitrahnya bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin. Sebagaimana dalam al-Quran “ <i>arrijālu qiwāmuna ‘ala nisa’</i> ”. Memang benar banyak perubahan sosial seperti pergeseran peran ekonomi sehingga istri lebih berdaya dari suami, tapi menurut saya kepemimpinan itu tidak hanya terletak pada pemenuhan nafkah saja, tetapi meliputi aspek moral dan keagamaan.

Nama informan	Azizah Nuraini
Hari/Tanggal	Senin, 6 Oktober 2025
Jam	14.03
Disusun Jam	21.20
Tempat wawancara	Desa Dagangan, RT 02 RW 01, Kecamatan Dagangan

Peneliti	Bisa sedikit diceritakan mengenai keseharian keluarga terkhusus dalam peran ekonomi?
Informan	Keseharian saya itu sebagai ibu rumah tangga, saya guru honorer di SD dan ikut membantu jualan orang tua di kantin sekolah, saya juga merangkap guru les privat. Saya merangkap mengajar karena untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Karena suami saya

	penghasilannya rendah, ya kadang kerja kadang tidak. Suami saya masih bekerja serabutan kadang bekerja bangunan, jika ada yang membutuhkan saja karena dia bukan asli orang sini agak susah kalau cari kerja. Saya sudah menikah 4 tahun, dan selama itu saya tidak mengharap penuh nafkah dari suami kadang ada ya saya terima, tapi lebih seringnya saya yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Peneliti	Jika istri ikut bekerja, bahkan menjadi tulang punggung keluarga bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga?
Informan	Untuk pembagian peran dalam rumah tangga ya fleksibel saja, karena saya mulai pagi sampai siang mengajar, malam masih les privat dan mempunyai anak balita, terkadang suami yang menggantikan tugas menjaga anak. Untuk peran lainnya aman-aman saja karena kita fleksibel ketika ada pekerjaan rumah dikerjakan sama-sama
Peneliti	Menurut Ibu bagaimana makna kepemimpinan dalam keluarga, jika mengalami pergeseran peran ekonomi?
Informan	Menurut saya kepemimpinan dalam rumah tangga yaitu suami mampu mengarahkan dan membimbing istrinya dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam hal ibadah, mengambil keputusan dan tanggung jawab lainnya. Misalnya selalu mengajak istrinya untuk beribadah bersama. Suami juga harus menjadi teladan bagi istrinya. Meskipun saya lenih banyak berkontribusi dalam keuangan keluarga, tetap suami yang harusnya memimpin.
Peneliti	Bagaimana pandangan Ibu mengenai tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga, mungkin secara agama maupun kepercayaan masyarakat?
Informan	Dalam hal tanggung jawab suami istri itu, suami seharusnya bertanggung jawab dalam membimbing tadi selain itu juga seharusnya bertanggung jawab dalam nafkah keluarga. Sedangkan tanggung jawab istri adalah patuh terhadap suami, mengurus pekerjaan rumah semampunya, merawat anak dan mengelola keuangan keluarga.
Peneliti	Dengan adanya pergeseran peran ekonomi, siapakah mengambil keputusan-keputusan besar dalam rumah tangga?
Informan	Untuk yang mengambil keputusan pada akhirnya adalah suami, karena bagaimanapun seorang istri harus patuh kepada suami.

Peneliti	Apakah dengan pergeseran peran ekonomi ini mempengaruhi hubungan suami istri?
Informan	Berdasarkan yang saya alami, tidak begitu berpengaruh terhadap hubungan suami istri. Tapi ya kita harus dibarengi dengan saling pengertian dan saling menjaga komunikasi.
Peneliti	Dengan kondisi seperti ini apakah pernah terjadi konflik dalam rumah tangga? Dan bagaimana cara menyelesaikannya?
Informan	Alhamdulillah untuk konflik terkait ekonomi selama ini tidak ada, karena kita saling pengertian.
Peneliti	Menurut Ibu apa yang paling penting untuk menjaga agar keluarga tetap harmonis ditengah kondisi seperti ini?
Informan	Cara kami agar keluarga tetap harmonis adalah dengan saling menurunkan ego, saling pengertian, ketika ada masalah dibicarakan secara baik-baik. Dan tidak ada rahasia antara suami istri, terutama dalam masalah ekonomi, usahakan selalu terbuka dengan pasangan. Karena itu dapat menimbulkan konflik jika tidak di musyawarahkan dengan pasangan.

Nama informan	Marsini
Hari/Tanggal	Selasa, 7 Oktober 2025
Jam	18.23
Disusun Jam	21.03
Tempat wawancara	Desa Segulung, RT 19 RW 07, Kecamatan Dagangan

Peneliti	Bisa sedikit diceritakan mengenai keseharian keluarga terkhusus dalam peran ekonomi?
Informan	Saya sehari-hari beraktifitas sebagai petani dan terkadang tengkulak (pengepul) panen dari orang sekitar lalu menjualnya dipasar. Kalau suami kegiatan sehari-hari hanya mencari rumput untuk kambing dan mengantarkan saya ke pasar. Kalau sehari-hari saya yang mencukupi kebutuhan keluarga, dulu suami pernah bekerja merantau keluar kota, tapi itu sudah lama. Saya maklum karena suami kurang bisa mengurus kebun, jadi terpaksa saya yang mengurus kebun.
Peneliti	Jika istri ikut bekerja, bahkan menjadi tulang punggung keluarga bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga?
Informan	Kalau saya pribadi, walaupun saya mengurus kebun dan terkadang menjadi tengkulak untuk pembagian peran di

	rumah tangga ya sesuai kemampuan masing-masing. Suami hanya membantu saya sebisanya. Kami berusaha saling memahami satu sama lain. Ya walaupun capek, tapi demi kebaikan keluarga.
Peneliti	Menurut Ibu bagaimana makna kepemimpinan dalam keluarga, jika mengalami pergeseran peran ekonomi?
Informan	Pemimpin dalam rumah tangga itu ya tetap suami, karena mau bagaimana pun suami itu kepala rumah tangga. Tapi dalam keadaan seperti ini, saya yang menanggung kebutuhan keluarga, kepemimpinan itu tanggung jawab bersama, ada kalanya suami yang memimpin ketika mengambil keputusan dalam rumah tangga. Tapi dalam masalah ekonomi saya yang memimpin. Intinya saling bekerja sama dalam mempertahankan keluarga.
Peneliti	Bagaimana pandangan Ibu mengenai tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga, mungkin secara agama maupun kepercayaan masyarakat?
Informan	Menurut saya tanggung jawab suami istri itu harus dijalankan bersama-sama. Secara agama suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, mencukupi ekonomi dan mengayomi keluarga. Kalau istri mengurus rumah dan anak-anak. Kalau kondisi seperti rumah tangga saya, tanggung jawab dipikul bersama antara saya dan suami. Walaupun saya yang lebih banyak berperan dalam keluarga, terutama ekonom. Yang penting suami saya dapat dipercaya dan bisa membantu saya, intinya tidak neko-neko saya bisa memaklumi.
Peneliti	Dengan adanya pergeseran peran ekonomi, siapakah mengambil keputusan-keputusan besar dalam rumah tangga?
Informan	yang mengambil keputusan saya. Terkadang juga suami, tapi saya selalu melibatkan suami dalam keputusan.
Peneliti	Apakah dengan pergeseran peran ekonomi ini mempengaruhi hubungan suami istri?
Informan	Dengan keadaan ekonomi seperti sekarang ini, awalnya ada sedikit ketegangan dan sering cek cok, karena biasanya suami yang mencukupi kebutuhan rumah tangga ketika suami merantau. Ketika kembali kerumah setelah merantau dan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan terpaksa saya harus mengurus kebun dan terkadang jadi pengepul. Tapi karena sekarang sudah terbiasa dan mulai memaklumi keadaan.

Peneliti	Dengan kondisi seperti ini apakah pernah terjadi konflik dalam rumah tangga? Dan bagaimana cara menyelesaikannya?
Informan	Kalau konflik pasti ada, biasanya ketika saya capek terkadang hubungan sedikit merenggang bahkan pernah juga bertengkar dengan suami. Kerena penghasilan saya juga tidak menentu, ketika keuangan kurang terkadang itu yang menyebabkan pertengkaran. Cara menyelesaikannya terkadang dengan menjaga komunikasi agar bisa disampaikan maksud tanpa membuat suami merasa dihargai dan berusaha memahami keadaan.
Peneliti	Menurut ibu apa yang paling penting untuk menjaga agar keluarga tetap harmonis ditengah kondisi seperti ini?
Informan	Yang penting itu komunikasi, saling terbuka dengan pasangan. Jangan merasa gengsi dan menghargai. Karena suami yang akan menemani saya ketika sudah tua nanti.

Nama informan	Minten
Hari/Tanggal	12 Agustus 2025
Jam	11.00
Disusun Jam	07.37
Tempat wawancara	Desa Segulung, RT 18 RW 07, Kecamatan Dagangan

Peneliti	Bisa sedikit diceritakan mengenai keseharian keluarga terkhusus dalam bidang ekonomi?
Informan	Kesehariaanya saya bertani, ya hidup di desa bisanya bertani. Kadang ikut bantu-bantu masak di usaha catering tetangga saya, itupun kalau dipanggil untuk membantu. Kalau suami saya full tidak bekerja sama sekali, suami saya dulu ya bertani dan bekerja serabutan lalu mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan patah tulang dan tidak bisa beraktifitas. Terpaksa saya yang menggantikan peran mencari nafkah.
Peneliti	Jika istri ikut bekerja, bahkan menjadi tulang punggung keluarga bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga?
Informan	Peran dalam apapun ya saya sendiri yang menangani urusan pekerjaan rumah mencari kebutuhan. Ya, saya termasuk sudah usia tua, dan anak-anak sudah berumah tangga sendiri tapi untuk kebutuhan rumah tangga tidak bisa bergantung dari pemberian anak, karena mereka sudah berkeluarga. Saya berusaha sebisanya saja, ya

	hidup sederhana.
Peneliti	Menurut Ibu bagaimana makna kepemimpinan dalam keluarga, jika mengalami pergeseran peran ekonomi?
Informan	Kepemimpinan keluarga ya suami yang memimpin dan mencari nafkah. Dulu waktu suami saya masih, dia yang menjadi pemimpin dan mengambil peran penting dalam keluarga contohnya jika ada hutang dia yang menyelesaikan. Kalau sekarang bisa dibilang saya yang memimpin keluarga, bahkan mengambil keputusan apapun setelah suami saya sakit dan juga mengalami gangguan pendengaran, ya saya sendiri yang memutuskan.
Peneliti	Bagaimana pandangan ibu mengenai tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga, mungkin secara agama maupun kepercayaan masyarakat?
Informan	Tanggung jawab suami ya memimpin keluarga, kalau istri yang mengurus rumah tangga. Tapi kembali lagi kalau keadaan keluarga saya seperti ini. Ya tanggung jawab apapun saya sendiri, mengurus rumah, mencari nafkah dan mengurus suami yang sakit.
Peneliti	Dengan adanya pergeseran peran ekonomi, siapakah mengambil keputusan-keputusan besar dalam rumah tangga?
Informan	Untuk mengambil keputusan saya selalu komunikasi dengan suami sebisanya, walaupun dia tidak bisa mengurus persoalan secara langsung.
Peneliti	Apakah dengan pergeseran peran ekonomi ini mempengaruhi hubungan suami istri?
Informan	Pengaruhnya ya membiasakan diri menerima keadaan, mungkin terasa berat. Tapi keadaan ekonomi ini tidak merusak hubungan rumah tangga kami. Yang ada itu hanya sikap menerima, ikhlas dan menghargai suami bagaimanapun keadaannya. Meskipun saya yang harus mencukupi kebutuhan.
Peneliti	Dengan kondisi seperti ini apakah pernah terjadi konflik dalam rumah tangga? Dan bagaimana cara menyelesaikannya?
Informan	Masalah itu mesti ada saja, tapi tergantung saya menyelesaikannya. Kalau pertengkaran dengan suami tidak ada, hanya bisa menerima keadaan saja.
Peneliti	Menurut apa yang paling penting untuk menjaga agar keluarga tetap harmonis ditengah kondisi seperti ini?
Informan	Yang paling penting menghargai pasangan, ikhlas menerima keadaan, tetap berbakti kepada suami, dan saya fokus pada kebutuhan agar tidak menjadi beban pikiran agar keluarga tetap utuh dan harmonis.

Nama informan	Kuswoyo
Hari/Tanggal	Selasa, 7 Oktober 2025
Jam	13.09
Disusun Jam	15.45
Tempat wawancara	Desa Padas RT 02 RW 01, Kecamatan Dagangan

Peneliti	Bisa sedikit diceritakan mengenai keseharian keluarga terkhusus dalam peran ekonomi?
Informan	Dalam rumah tangga saya, dalam ekonomi itu istri yang bekerja di luar negeri dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Saya dirumah sekarang fokus mengurus anak yang masih kecil, terkadang merawat kebun.
Peneliti	Jika istri ikut bekerja, bahkan menjadi tulang punggung keluarga bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga?
Informan	Untuk urusan rumah tangga semuanya saya yang menangani, tetapi kalau ada pembahasan serius dalam rumah tangga selalu musyawarah dengan istri.
Peneliti	Menurut Bapak bagaimana makna kepemimpinan dalam keluarga, jika mengalami pergeseran peran ekonomi?
Informan	Pemimpin itu orang yang bertanggung jawab dalam keluarga urusan itu bukan dalam ekonomi saja, melindungi dan yang pengendali dalam rumah tangga
Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak mengenai tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga, mungkin secara agama maupun kepercayaan masyarakat?
Informan	Secara agama ya suami yang bertanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga. istri dirumah dan mengurus rumah tangga. Tapi dengan kondisi seperti ini ya menyesuaikan saja. Saya yang mengurus semua pekerjaan rumah.
Peneliti	Dengan adanya pergeseran peran ekonomi, siapakah mengambil keputusan-keputusan besar dalam rumah tangga?
Informan	Kalau dikeluarga saya dalam mengambil keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama, setiap keputusan kita bicarakan walaupun hanya dengan telepon. Karena istri saya yang bekerja, jadi tidak bisa saya saja yang memutuskan karena istri yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Peneliti	Apakah dengan pergeseran peran ekonomi ini mempengaruhi hubungan suami istri?
Informan	Selama ini tidak mempengaruhi hubungan kami, karena

	kami selalu komunikasi dalam hal apapun, meskipun lewat telepon.
Peneliti	Dengan kondisi seperti ini apakah pernah terjadi konflik dalam rumah tangga? Dan bagaimana cara menyelesaikanya?
Informan	Untuk masalah ekonomi tidak pernah terjadi konflik yang besar, kalau Adapun bukan karena masalah ekonomi. Cara menyelesaikannya dengan saling memahami dan komunikasi terbuka.
Peneliti	Menurut Bapak apa yang paling penting untuk menjaga agar keluarga tetap harmonis ditengah kondisi seperti ini?
Informan	Menurut saya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, khususnya rumah tangga saya, saling menjaga komunikasi walaupun istri diperantauan, saling pengertian, menjaga kesetiaan dalam hubungan. Walaupun ekonomi yang mencukupi istri saya, jika hal itu tadi diterapkan keluarga tetap harmonis.

TRANSKIP DOKUMENTASI

Bentuk : Gambar
 Isi dokumen : Wawancara kepala KUA Kecamatan Dagangan
 Tanggal wawancara : Senin, 6 Oktober 2025
 Tanggal pembuatan : Senin, 6 Oktober 2025

Bentuk dokumentasi foto



Bentuk : Gambar
 Isi dokumen : Wawancara keluarga dengan pergeseran peran ekonomi
 Tanggal wawancara : Senin, 6 Oktober 2025
 Tanggal pembuatan : Selasa, 7 Oktober 2025

Bentuk dokumentasi foto



Bentuk : Gambar
 Isi dokumen : Wawancara keluarga dengan pergeseran peran ekonomi
 Tanggal wawancara : Selasa, 7 Oktober 2025
 Tanggal pembuatan : Selasa, 7 Oktober 2025



Bentuk : Gambar
 Isi dokumen : Wawancara keluarga dengan pergeseran peran ekonomi
 Tanggal wawancara : Selasa, 7 Oktober 2025
 Tanggal pembuatan : Rabu, 8 Oktober 2025

